

# Laporan Kinerja TRIWULAN II TAHUN 2024

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL  
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT



## TIM PENYUSUN

**Pengarah:**

Kusdiantoro

**Penyusun:**

R. Tomi Supratomo

Enny Syafrida Marpaung

Chairiyanti

Muhajah Babny Muslim

Luh Putu Ayu Damayanti

**Kontributor:**

Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Setditjen PKRL) Triwulan II Tahun 2024. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Setditjen PKRL dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis Setditjen PKRL pada Triwulan II Tahun 2024 dalam rangka melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Setditjen PKRL dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Dokumen ini merupakan menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak untuk upaya perbaikan dan pengembangan kegiatan kedepan. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Setditjen PKRL, karenanya kami mohon masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan masa mendatang.

Jakarta, 19 Juli 2024



**Kusdiantoro**

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Setditjen PKRL) Triwulan II Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Setditjen PKRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL (Setditjen PKRL) Triwulan II Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PKRL terdapat 30 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Setditjen PKRL. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen PKRL Triwulan II Tahun 2024 sebesar 105,84 (termasuk kriteria baik).

Pada Triwulan II Tahun 2024 terdapat 12 indikator yang memiliki target dengan capaian yakni :

- 1) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Setditjen PKRL tercapai 83,15 dari target 83;
- 2) Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Setditjen PKRL tercapai 40,86% dari target 27%;
- 3) Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setditjen PKRL tercapai 86,19 dari target 83;
- 4) Laporan SPIP yang disusun Lingkup Setditjen PKRL tercapai sesuai target yakni 2 dokumen;
- 5) Persentase unit kerja Lingkup Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar sebanyak 133,33% dari target 94%;
- 6) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan tercapai 89,06% dari target 80%;
- 7) Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tercapai sesuai target (12,5%);
- 8) Informasi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Dikelola dan Dipublikasikan sebanyak 1.445 dari target 1.080 informasi;

- 9) Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti tercapai sesuai targetnya yakni 100%;
- 10) Presentase Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA Lingkup DJPKRL Ditindaklanjuti tercapai sesuai targetnya yakni 100%;
- 11) Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi Lingkup DJPKRL tercapai sesuai targetnya yakni 100%;
- 12) Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN tercapai sesuai targetnya yakni 100%. Sedangkan 18 IKU/IKM lainnya tidak memiliki target triwulanan.

Pagu anggaran di Lingkup Setditjen PKRL Tahun 2024 adalah Rp116.069.367.000 dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2024 mencapai Rp47.420.274.983 (berdasarkan Aplikasi OM SPAN) atau 40,86%. Pagu anggaran tersebut berbeda dengan pagu anggaran pada Triwulan I Tahun 2024 yang sebesar Rp115.069.367.000 karena terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan PHLN LAUTRA yang menjadi tanggung jawab Setditjen PKRL.

Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program/kegiatan Triwulan II Tahun 2024 terdapat beberapa tantangan antara lain:

- 1) Beberapa anggaran masih diblokir sehingga mempengaruhi realisasi anggaran dan berimplikasi terhadap deviasi antara rencana penarikan dana dan realisasi anggaran masih di atas 5%.
- 2) Penggunaan kartu kredit dalam pembayaran belanja belum efektif karena alokasi saldo yang disediakan bank terbatas dan intensitas kegiatan yang tinggi.
- 3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa metode pengadaan langsung Direktorat P4K mengalami kendala, karena jumlah paket pekerjaan yang banyak, tidak seimbang dengan dengan pejabat pengadaan yang ditugaskan, sehingga proses pengadaan berjalan tidak lancar.
- 4) Belum adanya fatwa atau keputusan dari LKPP untuk metode pengadaan dengan Penunjukan Langsung terkait dengan pengadaan alat Monitoring Sustainability Utility (MSU)
- 5) Pengadaan pekerjaan rehabilitasi Warehouse BMKT Cileungsi pada Direktorat Jasa Kelautan belum bisa dilaksanakan karena anggarannya yang masih diblokir
- 6) Belum adanya rapat koordinasi terkait rencana aksi pengamanan aset berupa tanah PPKT dengan Pembantu Kuasa Pengguna Barang (PKPB) Dit. P4K dan data dukung terkait aset/BMN Pulau Cemara untuk dilakukannya update data BMN yang sesungguhnya di Pulau Cemara dalam rangka BAST BMN kepada BP3 Tegal.

- 7) Masih rendahnya kepatuhan para penanggung jawab dan mitra dalam pelaporan pelaksanaan kerja sama bidang PKRL sesuai dengan sistematika laporan yang dibutuhkan.
- 8) Masih kurangnya koordinasi mitra dengan Ditjen PKRL dalam implementasi perjanjian kerja sama di lapangan.
- 9) Belum semua tim kerja di Lingkup Setditjen PKRL menggunakan format tata naskah dinas sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP.

Sebagai upaya peningkatan kinerja Setditjen PKRL ke depan, terdapat rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

- 1) Melakukan proses revisi buka blokir dan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan prognosa pelaksanaan kegiatan.
- 2) Mengoptimalkan pembayaran belanja dengan menggunakan metode pembayaran lainnya sesuai peraturan seperti LS
- 3) Direktorat P4K perlu mengusulkan penambahan pejabat pengadaan setelah dilakukan pemetaan terlebih dahulu paket-paket pekerjaan yang belum berjalan. Pengusulan penambahan pejabat pengadaan disampaikan kepada Biro Umum dan PBJ
- 4) Direktorat PRL perlu menyampaikan dokumen terkait pengadaan MSU ke LKPP.
- 5) Perubahan mekanisme pengadaan untuk mempercepat pengadaan rehabilitasi Warehouse BMKT Cileungsi, yang semula pengadaannya melalui tender perlu diubah menjadi e-catalogue, sedangkan pekerjaan pengawasan rehabilitasi Warehouse BMKT Cileungsi dilakukan melalui pengadaan langsung.
- 6) Mengadakan rapat dengan Pembantu Kuasa Pengguna Barang Direktorat P4K terkait Pengamanan Aset berupa Tanah PPKT dan menyusun Memorandum kepada Pembantu Kuasa Pengguna Barang Direktorat Jasa Kelautan berupa Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi BMN Pulau Cemara
- 7) Meningkatkan peran aktif para penanggungjawab kerja sama lingkup Ditjen PKRL melalui koordinasi untuk meminta dan mengumpulkan laporan pelaksanaan kerja sama dari mitra.
- 8) Meningkatkan koordinasi dengan mitra untuk pelaksanaan kerja sama di lapangan. Selain itu, meningkatkan koordinasi dengan UPT sebagai perpanjangan tangan DJPKRL dalam hal memantau dan evaluasi kerja sama secara tatap muka sesuai dengan wilayah kewenangannya masing-masing

- 9) Sesditjen PKRL akan menyampaikan pemberitahuan penggunaan format tata naskah dinas sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP kepada seluruh unit kerja di lingkungan DJPKRL.

# DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 TUJUAN .....	1
1.3 ISU STRATEGIS .....	2
1.4 TUGAS DAN FUNGSI.....	2
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN .....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	5
2.1 SASARAN KEGIATAN .....	5
2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2024 .....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
3.1 SK 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL.....	14
IK 1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PKRL .....	15
IK 2. Persentase Realisasi Anggaran lingkup Setditjen PKRL .....	19
IK 3. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Setditjen PKRL.....	21
IK 4. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setditjen PKRL.....	23
IK 5. Nilai PM SAKIP DJPKRL.....	27
IK 6. Nilai PM SAKIP Lingkup Setditjen PKRL .....	30
IK 7. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL.....	33
IK 8. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Setditjen PKRL .....	37
IK 9. Persentase Unit Kerja Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar .....	39
IK 10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan .....	41
IK 11. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Setditjen PKRL .....	43
IK 12. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup DJPKRL .....	45
IK 13. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPKRL.....	50
IK 14. Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL .....	54
IK 15. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.....	57
IK 16. Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut .....	65



IK 17. Informasi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Dikelola dan Dipublikasikan.....	69
IK 18. Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti.....	73
IK 19. Nilai Keterbukaan Informasi Publik .....	75
IK 20. Presentase Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA Lingkup DJPkRL .....	78
IK 21. Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi di Lingkungan DJPKRL .....	80
IK 22. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi di lingkungan DJPkRL.....	83
IK 23. Persentase Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan .....	85
IK 24. Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati .....	87
IK 25. Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun .....	93
IK 26. Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang Telah Disepakati .....	97
IK 27. Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan .....	100
IK 28. Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN .....	104
IK 29. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Setditjen PKRL .....	107
IK 30. Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan .....	110
3.2 Akuntabilitas Keuangan .....	113
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>115</b>
4.1 Kesimpulan .....	115
4.2 Rekomendasi .....	117
4.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Periode Sebelumnya .....	118

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Nilai Capaian Kinerja Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Laut Triwulan II Tahun 2024 .....	10
Gambar 2 Formulasi Capaian IKPA.....	16
Gambar 3. Karakteristik Level Maturitas SPIP .....	34
Gambar 4. Dokumen/Bukti/Data Maturitas SPIP .....	35
Gambar 5 Penandatanganan PKS antara Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen PKRL dengan PT Free The Sea dan Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Batam di Semarang, 25 April 2024 .....	92
Gambar 6 ATS Senior Government Officials' Meeting (SGOM) di Brisbane, Australia, 25 Juni 2024 .....	96
Gambar 7 Monev Lapang KB antara KKP dan WWF Indonesia di Kupang dan Kabupaten Alor, NTT .....	99

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran dan Indikator Kinerja Setditjen PKRL Tahun 2020-2024 .....	5
Tabel 2 Indikator dan Target Kinerja Setditjen PRKL Tahun 2024 .....	7
Tabel 3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Setditjen PKRL Triwulan II Tahun 2024 .....	11
Tabel 4 Capaian IK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PKRL pada Triwulan II Tahun 2023.....	17
Tabel 5 Capaian IK Persentase Realisasi Anggaran lingkup Setditjen PKRL pada Triwulan II Tahun 2023 .....	19
Tabel 6 Capaian IK Nilai Kinerja Anggaran Setditjen PKRL Pada Triwulan II Tahun 2023 .....	22
Tabel 7 Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Setditjen PKRL Triwulan II Tahun 2024 .....	25
Tabel 8 Kategori Nilai PM SAKIP .....	27
Tabel 9 Capaian IK PM SAKIP DJPKRL Triwulan II Tahun 2024 .....	29
Tabel 10 Kategori Nilai PM SAKIP .....	31
Tabel 11 Capaian IK PM SAKIP di Lingkup Setditjen PKRL pada Triwulan II Tahun 2024 .....	32
Tabel 12. Capaian IK Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL (Nilai) pada Triwulan II Tahun 2024 .....	35
Tabel 13 Capaian IK Laporan SPIP yang disusun Lingkup Setditjen PKRL pada Triwulan II Tahun 2024 .....	37
Tabel 14 Capaian IK Persentase Unit Kerja Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pada Triwulan II Tahun 2024 .....	40
Tabel 15 Nilai Manajemen Pengetahuan Setditjen PKRL Triwulan II Tahun 2024 .	40
Tabel 16 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindaklanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan Pada Triwulan II Tahun 2024 .....	42
Tabel 17 Capaian IK Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Setditjen PKRL pada Triwulan II Tahun 2024.....	44
Tabel 18 Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup DJPKRL pada Triwulan II Tahun 2024 .....	47
Tabel 19 Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPKRL pada Triwulan II Tahun 2023 .....	51

Tabel 20 Capaian IK Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL pada Triwulan II Tahun 2024.....	56
Tabel 21 Capaian IK Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada Triwulan II Tahun 2024 .....	58
Tabel 22 Capaian IK Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut .....	66
Tabel 23 Capaian IK Informasi DJPKRL yang Dikelola dan Dipublikasikan pada Triwulan II Tahun 2024 .....	70
Tabel 24 Jumlah Informasi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Yang Dikelola dan Dipublikasikan pada Triwulan II Tahun 2024 .....	70
Tabel 25 Jumlah Produksi Siaran Pers Triwulan II Tahun 2024.....	72
Tabel 26 Capaian IK Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti pada Triwulan II Tahun 2024 .....	74
Tabel 27 Capaian IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada Triwulan II Tahun 2024 .....	76
Tabel 28 Capaian IK Presentase Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA pada Triwulan II Tahun 2024 .....	78
Tabel 29 Capaian IK Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi di Lingkungan DJPKRL pada Triwulan II Tahun 2024 .....	81
Tabel 30 Capaian IK Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi di lingkungan DJPKRL pada Triwulan II Tahun 2024 .....	83
Tabel 31 Capaian IK Persentase Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan pada Triwulan II Tahun 2024 .....	86
Tabel 32 Capaian IK Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati Triwulan II Tahun 2024 .....	89
Tabel 33 Perjanjian Kerja Sama Triwulan II Tahun 2024 .....	90
Tabel 34 Capaian IK Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun pada Triwulan II Tahun 2024 .....	94
Tabel 35 Capaian IK Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang telah Disepakati Triwulan II Tahun 2024 .....	97
Tabel 36 Capaian IK Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2024 .....	101
Tabel 37 Capaian IK Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN Triwulan II Tahun 2024 .....	105
Tabel 38 Capaian IK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal pada Triwulan II Tahun 2024 .....	108

Tabel 39 Capaian IK Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Tahun 2024 .....	111
Tabel 40 Realisasi Anggaran yang Mendukung Kinerja Setditjen PKRL .....	113
Tabel 41 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan dari Laporan Kinerja Setditjen PKRL Triwulan I Tahun 2024 .....	118

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Pasal 1 Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa pengelolaan kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun komponen pengelolaan kinerja meliputi:

- 1) Penjenjangan Kinerja;
- 2) Perencanaan Kinerja;
- 3) Pengukuran Kinerja;
- 4) Pelaporan Kinerja; dan
- 5) Evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sampai dengan level di bawahnya, termasuk Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Setditjen PKRL) turut dalam pengelolaan kinerja lingkup DJPKRL. Pelaporan Kinerja merupakan salah satu komponen pengelolaan kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaporan kinerja terdiri atas laporan kinerja interim (setiap triwulan) dan laporan kinerja tahunan. Laporan Kinerja Setditjen PKRL Triwulan 1 Tahun 2024 ini menjelaskan secara komprehensif tentang capaian kinerja organisasi Setditjen PKRL sampai dengan triwulan pertama tahun 2024. Laporan Kinerja ini memuat capaian, perbandingan, analisis keberhasilan, kendala, solusi, efisiensi, kegiatan pendukung serta rencana tindak lanjut masing - masing indikator kinerja Setditjen PKRL tahun 2024.

### **1.2 TUJUAN**

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Triwulan II Tahun 2024.

### 1.3 ISU STRATEGIS

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, RKP Tahun 2024 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan dan dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selaras dengan RKP, pembangunan sektor kelautan dan perikanan berlandaskan 5 arah kebijakan berbasis Ekonomi Biru yaitu:

1. Memperluas kawasan konservasi laut;
2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota;
3. Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan;
4. Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Dari 5 kebijakan implementasi ekonomi biru KKP, 3 program menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJKRL). Hal ini menggambarkan peran DJPKRL sangat strategis dalam mengawal ekologi untuk ekonomi biru yang berkelanjutan. Pengelolaan kelautan dan ruang laut telah menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Tekanan pembangunan dan dampak perubahan iklim telah menjadikan laut kita semakin terdegradasi. Tanpa pengelolaan yang baik maka laut tidak akan mampu lagi menjadi sumber kehidupan.

Setditjen PKRL berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan DJPKRL guna mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB). Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 bahwa Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional.

### 1.4 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan

Perikanan, Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
2. Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
3. Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
4. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
5. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
6. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
7. Koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
8. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
9. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; dan
10. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Susunan organisasi Setditjen PKRL terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.



## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

### a. **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan kelautan dan ruang aut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

### b. **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini menguraikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada tahun 2020-2024, rencana kerja dan anggaran Tahun 2024, dan penetapan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

### c. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

### d. **Bab IV Penutup**

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang dan jasa. Program Kementerian/Lembaga secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis program yaitu program teknis dan program generik. Program Generik merupakan program yang digunakan oleh beberapa Unit Organisasi Eselon I yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal) dan Setditjen PKRL mendukung program generik melalui sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 dijabarkan sasaran dan indikator pada program generik Tahun 2020-2024 disajikan sebagaimana Tabel 1.

**Tabel 1 Sasaran dan Indikator Kinerja Setditjen PKRL Tahun 2020-2024**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	1.	Nilai Penilaian Mandiri Pengungkit Reformasi Birokrasi (PMPRB) DJPKRL, dari 30 (tiga puluh) pada tahun 2020 menjadi 34 (tiga puluh empat) pada tahun 2024.
		2.	Unit Kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut  dari 6 (enam) unit pada tahun 2020 menjadi 10 (sepuluh) unit pada tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
		3.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PKRL (Indeks) pada tahun 2020 73 menjadi 76 pada tahun 2024
		4.	Nilai PMSAKIP Lingkup Ditjen PKRL (Nilai) pada tahun 2020 adalah 83 menjadi 83,75 pada tahun 2024
		5.	Nilai Maturitas SPIP Ditjen PKRL (Nilai) target tahun 2020 hingga 2024 adalah 3
		6.	Persentase unit kerja Lingkup Ditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%) pada tahun 2020 adalah 82 % dan pada tahun 2024 menjadi 90%
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Ditjen PKRL (%) pada tahun 2020 60% dan tahun 2024 menjadi 80%
		8.	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup Ditjen PKRL (unit kerja) dengan target tahun 2020 – 2024 adalah 1 unit kerja
		9.	Nilai IKPA (Nilai) target tahun 2020 adalah 88 dan target tahun 2024 adalah 90
		10.	Nilai NKA (Nilai) target tahun 2020 adalah 85 dan target tahun 2024 adalah 89

## 2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Penetapan kinerja Tahun 2024 menggunakan penekanan pada tiga perspektif yang saling berimbang dan di“*cascading*” (diturunkan) sampai level staf/individu (pegawai). Dengan metode atau pendekatan BSC, telah dilakukan restrukturisasi SAKIP KKP dimulai dari level Renstra kementerian sampai dengan level *monitoring* dan pengukuran kinerja. Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan pimpinan untuk pelaksanaan kegiatan Setditjen PKRL Tahun 2024 yang tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024. Dokumen RKT 2024 tersebut kemudian diimplementasikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

**Tabel 2 Indikator dan Target Kinerja Setditjen PRKL Tahun 2024**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Setditjen PKRL	1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Setditjen PKRL (Nilai)	93,76
	2.	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Setditjen PKRL (%)	95
	3.	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Setditjen PKRL (Nilai)	86
	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setditjen PKRL (Indeks)	88
	5.	Nilai PMSAKIP DJPKRL (Nilai)	84
	6.	Nilai PM SAKIP Lingkup Setditjen PKRL (Nilai)	81
	7.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP unit DJPKRL (Nilai)	3,3
	8.	Laporan SPIP yang disusun Lingkup Setditjen PKRL (Dokumen)	4
	9.	Persentase unit kerja Lingkup Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
	10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
	11.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Setditjen PKRL (%)	100
	12.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup DJPKRL (%)	80
	13.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPKRL (%)	80
	14.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL (%)	100
	15.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (%)	100
	16.	Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Ruang Laut (%)	100
	17.	Informasi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Dikelola dan Dipublikasikan (Informasi)	2.160
	18.	Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti (%)	100
	19.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	90
	20.	Presentase Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA Lingkup DJPKRL (%)	100
	21.	Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi Lingkup DJPKRL (%)	100
	22.	Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi lingkup DJPKRL (%)	100
	23.	Persentase Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan (%)	100
	24.	Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati (%)	90
	25.	Persentase Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun (Dokumen)	100
	26.	Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang Telah Disepakati (%)	75


Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
	27.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan (%)	100
	28.	Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN (%)	100
	29.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Setditjen PKRL (nilai)	80
	30.	Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan (%)	100

Terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen PKRL, dimana terdapat penambahan indikator baru yang dipergunakan pada tahun 2024 serta penyesuaian nomenklatur indikator kinerja kegiatan. Adapun indikator yang dilakukan penyesuaian pada tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Indikator Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP unit DJPKRL merupakan adopsi langsung dari indikator pada Level I atau DJPKRL.
2. Indikator Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti merupakan indikator baru pada tahun 2024
3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik merupakan indikator baru pada tahun 2024
4. Indikator Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati merupakan penyesuaian dari indikator pada tahun sebelumnya, yakni Indikator Dokumen Kerja Sama Program PKRL yang Disepakati.
5. Indikator Persentase Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun merupakan penyesuaian dari indikator pada tahun sebelumnya, yakni Indikator Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri Program PKRL yang Disusun.
6. Indikator Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan merupakan penyesuaian dari indikator pada tahun sebelumnya, yakni Indikator Nilai PMPRB Lingkup DJPKRL.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Setditjen PKRL Triwulan II Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PKRL terdapat 30 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang termasuk dalam sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Setditjen PKRL. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen PKRL Triwulan II Tahun 2024 sebesar 105,84 (termasuk kriteria baik).



Sumber: [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id)

### Gambar 1 Nilai Capaian Kinerja Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Laut Triwulan II Tahun 2024

Secara rinci, capaian masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja Setditjen PKRL Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Setditjen PKRL Triwulan II Tahun 2024**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Tahunan	Triwulan II		
					Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Setditjen PKRL	1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Setditjen PKRL (Nilai)	Semester	93,76	83	83,15	100,18
	2.	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Setditjen PKRL (%)	Triwulanan	95	27	40,86	120
	3.	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Setditjen PKRL (Nilai)	Tahunan	86	-	-	-
	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setditjen PKRL (Indeks)	Semester	88	83	86,19	103,84
	5.	Nilai PMSAKIP DJPKRL (Nilai)	Tahunan	84	-	-	-
	6.	Nilai PM SAKIP Lingkup Setditjen PKRL (Nilai)	Tahunan	81	-	-	-
	7.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP unit DJPKRL (Nilai)	Tahunan	3,3	-	-	-
	8.	Laporan SPIP yang disusun Lingkup Setditjen PKRL (Dokumen)	Triwulanan	4	2	2	100
	9.	Persentase unit kerja Lingkup Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	Triwulanan	94	94	133,33	120
	10.	Persentase Rekomendasi Hasil	Triwulanan	80	80	89,06	111,33



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Tahunan	Triwulan II		
					Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
		Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)					
	11.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Setditjen PKRL (%)	Tahunan	100	-	-	-
	12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup DJPKRL (%)	Tahunan	80	-	-	-
	13.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPKRL (%)	Tahunan	80	-	-	-
	14.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL (%)	Tahunan	100	-	-	-
	15.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (%)	Semester	100	12,5	12,5	100
	16.	Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Ruang Laut (%)	Tahunan	100	-	-	-
	17.	Informasi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Dikelola dan	Triwulanan	2.160	1.080	1.445	120

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Tahunan	Triwulan II		
					Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
		Dipublikasikan (Informasi)					
	18.	Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti (%)	Triwulanan	100	100	100	100
	19.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	Tahunan	90	-	-	-
	20.	Persentase Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA Lingkup DJPKRL (%)	Triwulanan	100	100	100	100
	21.	Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi Lingkup DJPKRL (%)	Semesteran	100	100	100	100
	22.	Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi lingkup DJPKRL (%)	Tahunan	100	-	-	-
	23.	Persentase Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan (%)	Tahunan	100	-	-	-
	24.	Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati (%)	Tahunan	90	-	-	-
	25.	Persentase Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun (Dokumen)	Tahunan	100	-	-	-
	26.	Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang Telah Disepakati (%)	Tahunan	75	-	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Frekuensi	Target Tahunan	Triwulan II		
				Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
	27. Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan (%)	Tahunan	100	-	-	-
	28. Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN (%)	Semester	100	100	100	100
	29. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Setditjen PKRL (nilai)	Tahunan	80	-	-	-
	30. Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan (%)	Tahunan	100	-	-	-

### 3.1 SK 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL

Dalam upaya mencapai Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL, capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja: 1) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Setditjen PKRL; 2) Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Setditjen PKRL; 3) Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Setditjen PKRL; 4) Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setditjen PKRL; 5) Nilai PMSAKIP DJPKRL; 6) Nilai PM SAKIP Lingkup Setditjen PKRL; 7) Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP unit DJPKRL; 8) Laporan SPIP yang disusun Lingkup Setditjen PKRL; 9) Persentase unit kerja Lingkup Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar; 10) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan; 11) Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Setditjen PKRL; 12)

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup DJPKRL; 13) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPKRL; 14) Persentase Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL; 15) Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; 16) Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Kelautan dan Laut; 17) Informasi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Dikelola dan Dipublikasikan; 18) Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti; 19) Nilai Keterbukaan Informasi Publik; 20) Presentase Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA Lingkup DJPKRL; 21) Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi Lingkup DJPKRL; 22) Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi lingkup DJPKRL; 23) Persentase Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan; 24) Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati; 25) Persentase Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun; 16) Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang Telah Disepakati; 27) Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan; 28) Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN; 29) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Setditjen PKRL; 30) Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan.

### **IK 1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PKRL**

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Setditjen PKRL merupakan aktifitas terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja yang digunakan sebagai dasar peningkatan efektifitas pencapaian kinerja, perbaikan tata kelola penggunaan anggaran, dan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran pada Satker di lingkungan K/L, hal tersebut tertuang dalam Aplikasi Monev PA Omspan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Per-5/PB/2022 tentang petunjuk teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L terdapat reformulasi Indikator IKPA yang semula terdapat 13 indikator sekarang menjadi 8 Indikator yaitu sebagai berikut:

- 1) Revisi DIPA;
- 2) Deviasi Halaman III DIPA;
- 3) Data Kontrak;
- 4) Pengelolaan UP dan TUP;

- 5) Dispensasi SPM;
- 6) Penyerapan Anggaran;
- 7) Penyelesaian Tagihan;
- 8) Konfirmasi capaian Output.

## FORMULA IKPA (PER-5/PB/2022)

Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Belanja Kontraktual	Penyerapan Anggaran																																				
<p>Perluasan lingkup revisi pagu tetap (pergerakan) yang terkait dengan kualitas perencanaan.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">Tahun 2021</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">Tahun 2022</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4 Jenis Revisi</td> <td style="text-align: center;">14 Jenis Revisi</td> </tr> </table>	Tahun 2021	Tahun 2022	4 Jenis Revisi	14 Jenis Revisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhitungan deviasi pada masing-masing jenis belanja untuk mendorong perencanaan yang lebih akurat</li> <li>2. Pengaturan ambang batas rata-rata deviasi bulanan sebesar 5,0% untuk memperoleh nilai maksimal</li> </ol>	<p>Memperhitungkan komponen kepatuhan dan akselerasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Kepatuhan:</b> ketepatan waktu penyampaian kontrak.</li> <li>2. <b>Akselerasi:</b> (1) Kontrak pra DIPA, (2) Akselerasi Kontrak Belanja Modal</li> </ol> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">Komponen</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">Indeks Komposit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kepatuhan</td> <td style="text-align: center;">60%</td> </tr> <tr> <td>Akselerasi</td> <td style="text-align: center;">40%</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Indeks Komposit	Kepatuhan	60%	Akselerasi	40%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Target penyerapan anggaran ditetapkan pada <b>masing-masing jenis belanja</b></li> <li>2. Tingkat penyerapan anggaran per K/L/Es/LS/ater ditetapkan berdasarkan total pagu per jenis belanja terhadap targetnya</li> </ol> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">Kategori</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">20%</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">50%</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">75%</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">95%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B. Pegawai</td> <td style="text-align: center;">20%</td> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">75%</td> <td style="text-align: center;">95%</td> </tr> <tr> <td>B. Barang</td> <td style="text-align: center;">15%</td> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">70%</td> <td style="text-align: center;">90%</td> </tr> <tr> <td>B. Modal</td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td style="text-align: center;">40%</td> <td style="text-align: center;">70%</td> <td style="text-align: center;">90%</td> </tr> <tr> <td>B. Bansos</td> <td style="text-align: center;">25%</td> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">75%</td> <td style="text-align: center;">95%</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	20%	50%	75%	95%	B. Pegawai	20%	50%	75%	95%	B. Barang	15%	50%	70%	90%	B. Modal	10%	40%	70%	90%	B. Bansos	25%	50%	75%	95%	
Tahun 2021	Tahun 2022																																						
4 Jenis Revisi	14 Jenis Revisi																																						
Komponen	Indeks Komposit																																						
Kepatuhan	60%																																						
Akselerasi	40%																																						
Kategori	20%	50%	75%	95%																																			
B. Pegawai	20%	50%	75%	95%																																			
B. Barang	15%	50%	70%	90%																																			
B. Modal	10%	40%	70%	90%																																			
B. Bansos	25%	50%	75%	95%																																			
<p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;"><b>Pengelolaan UP dan TUP</b></p> <p>Memperhitungkan komponen ketepatan waktu dan akurasi UP dan GUP.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Ketepatan Waktu:</b> ketepatan waktu GUP/IPTUP</li> <li>2. <b>Akurasi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. % GUP Disedulankan</li> <li>b. % Setoran TUP</li> </ol> </li> </ol> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">Komponen</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">Indeks Komposit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ketepatan Waktu</td> <td style="text-align: center;">50%</td> </tr> <tr> <td>% GUP Disedulankan</td> <td style="text-align: center;">25%</td> </tr> <tr> <td>% Setoran TUP</td> <td style="text-align: center;">25%</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Indeks Komposit	Ketepatan Waktu	50%	% GUP Disedulankan	25%	% Setoran TUP	25%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">Rentang Deviasi</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">Nilai Indikator</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0%-5%</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">&gt;5%</td> <td style="text-align: center;">0-95</td> </tr> </tbody> </table> <p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;"><b>Penyelesaian Tagihan</b></p> <p>Dihitung berdasarkan rasio antara SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang <b>tepat waktu</b> disampaikan ke KPPN terhadap seluruh SPM Kontraktual Non Belanja Pegawai yang terbit</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">Kategori</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Ketepatan Waktu</td> <td style="text-align: center;">17 hari kerja penyampaian sejak BAST/BAP</td> </tr> </tbody> </table>	Rentang Deviasi	Nilai Indikator	0%-5%	100	>5%	0-95	Kategori	Nilai	Ketepatan Waktu	17 hari kerja penyampaian sejak BAST/BAP	<p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;"><b>Dispensasi SPM</b></p> <p>Dihitung berdasarkan <b>rasio SPM</b> yang diterbitkan dengan dispensasi akhir tahun</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">Kategori Nilai</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">Dispensasi SPM yang terbit (Permil)<sup>1)</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">≥5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">85</td> <td style="text-align: center;">1 - 4,99</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">0,1 - 0,99</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">95</td> <td style="text-align: center;">0,01 - 0,099</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil) <sup>1)</sup>	80	≥5	85	1 - 4,99	90	0,1 - 0,99	95	0,01 - 0,099	100	0	<p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;"><b>Capaian Output</b></p> <p>Dihitung berdasarkan komponen ketepatan waktu dan capaian RO:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Ketepatan Waktu:</b> ketepatan waktu pelaporan data capaian output (5 hari kerja bulan berikutnya)</li> <li>2. <b>Capaian RO:</b> Capaian Progres RO dan/atau Realisasi Volume RO terhadap target triwulanan</li> </ol> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">Komponen</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">Indeks Komposit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ketepatan Waktu</td> <td style="text-align: center;">30%</td> </tr> <tr> <td>Capaian RO</td> <td style="text-align: center;">70%</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Indeks Komposit	Ketepatan Waktu	30%	Capaian RO	70%
Komponen	Indeks Komposit																																						
Ketepatan Waktu	50%																																						
% GUP Disedulankan	25%																																						
% Setoran TUP	25%																																						
Rentang Deviasi	Nilai Indikator																																						
0%-5%	100																																						
>5%	0-95																																						
Kategori	Nilai																																						
Ketepatan Waktu	17 hari kerja penyampaian sejak BAST/BAP																																						
Kategori Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil) <sup>1)</sup>																																						
80	≥5																																						
85	1 - 4,99																																						
90	0,1 - 0,99																																						
95	0,01 - 0,099																																						
100	0																																						
Komponen	Indeks Komposit																																						
Ketepatan Waktu	30%																																						
Capaian RO	70%																																						

**Gambar 2 Formulasi Capaian IKPA**

Teknik Menghitung yang digunakan adalah dengan mengadopsi data Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJPKRL pada Aplikasi Monev PA OMSPAN Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Pembobotan Nilai IKPA ini terdiri dari 3 aspek antara lain sebagai berikut :

1. Kualitas Perencanaan Anggaran dengan bobot (20%)
  - Aspek ini terdiri dari: Revisi DIPA (10%) dan Deviasi Halaman III DIPA (10%)
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan bobot (55%)
  - Aspek ini terdiri dari: Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (10%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), dan Dispensasi SPM (5%)
3. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)
  - Aspek ini berupa capaian output dengan bobot (25%).

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 1417/SJ.2/TU.210/IV/2021 perihal Penyampaian Perubahan Periode Pengukuran dan Target IK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup KKP Tahun 2022 disampaikan bahwa terdapat perubahan frekuensi pengukuran kinerja untuk IKPA, dari semula triwulan menjadi semesteran.

**Tabel 4 Capaian IK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PKRL pada Triwulan II Tahun 2023**

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 1		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PKRL							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW II	2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
84,64	89,79	83	83,15	100,18	-1,49	93,76	-	-	-

**A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2024**

Capaian IK ini pada Triwulan II Tahun 2024 (83,15) telah melebihi targetnya (83), dengan rincian kualitas perencanaan anggaran sebesar 61,06 kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 93,89 dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 88,88.

No	Aspek Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
1.	Kualitas Perencanaan Anggaran				61,06
	Revisi DIPA	50	10	5	
	Deviasi Halaman III DIPA	72,11	15	10,82	
2.	Kualitas Pelaksanaan Anggaran				93,89
	Penyerapan Anggaran	75,56	20	15,11	
	Belanja Kontraktual	100	10	10	
	Penyelesaian Tagihan	100	10	10	
	Pengelolaan UP TUP	100	10	10	
3.	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				88,88
	Capaian Output	88,88	25	22,22	
Nilai Total					83,15
Konversi Bobot					100%
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)					83,15

**B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023**

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 (83,15) lebih kecil dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II Tahun 2023 (84,64) karena masih terdapat deviasi kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2023.

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024  
Tidak ada target dan indikator Nilai IKPA Setditjen PKRL pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
- a. Kendalanya adalah
    - 1) Deviasi antara rencana penarikan dana dan realisasi anggaran masih di atas 5%.
    - 2) Beberapa anggaran masih diblokir sehingga mempengaruhi realisasi anggaran.
  - b. Solusi yang telah dilakukan adalah
    - 1) Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan prognosa pelaksanaan kegiatan.
    - 2) Segera melakukan proses revisi buka blokir.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IK ini adalah dengan melibatkan seluruh pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan pada pelaksanaan anggaran. Komitmen dari masing-masing bagian menjadi faktor penting untuk mencapai target nilai IKPA TA 2024.
- F. Kegiatan Pendukung
- 1) Workshop Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran dan Pengujian Dokumen SPJ Periode Januari s.d. Februari 2024
  - 2) Koordinasi Pencapaian IKPA
  - 3) Melakukan koordinasi dengan tim program untuk melakukan revisi Lembar 3 DIPA dan menyampaikan data dukung dari realisasi anggaran dari Aplikasi SPAN
  - 4) Melakukan koordinasi dengan tim teknis terkait dan tim tata usaha pada Direktorat untuk melakukan input capaian output sesuai kewenangan KRO serta menyampaikan data dukung yang diperlukan.
- G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
- 1) Koordinasi dengan satker dan direktorat untuk segera melakukan pengajuan TUP dan meningkatkan pembayaran melalui metode LS.
  - 2) Melakukan koordinasi dengan tim program untuk melakukan revisi Lembar 3 DIPA dan menyampaikan data dukung dari realisasi anggaran dari Aplikasi SPAN.

## IK 2. Persentase Realisasi Anggaran lingkup Setditjen PKRL

Realisasi Anggaran merupakan kegiatan pelaksanaan anggaran yang meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan anggaran. Hal tersebut menjadi salah satu indikator pengukuran penilaian kinerja dari kementerian/lembaga. Apabila tingkat realisasi mencapai di atas target, maka penilaian kinerja pada K/L tersebut dinilai sangat baik.

Persentase Realisasi Anggaran adalah Persentase Capaian Realisasi Anggaran pada suatu Unit Kerja dibandingkan jumlah Pagu Anggaran yang diberikan.

### Teknik Menghitung:

$$X = \frac{R_A}{P_A} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Persentase Penyerapan Anggaran

RA = Jumlah Persentasi Pencapaian Realisasi Anggaran

PA = Jumlah Pagu Anggaran yang ditetapkan pada Unit Kerja

Capaian IK ini disajikan pada tabel sebagai berikut ini :

**Tabel 5 Capaian IK Persentase Realisasi Anggaran lingkup Setditjen PKRL pada Triwulan II Tahun 2023**

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL							
IK – 2		Persentase Realisasi Anggaran lingkup Setditjen PKRL							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW II	2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
38,56	98,79	27	40,86	120	2,3	95	43,01	-	-

### A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2024

Realisasi Anggaran Setditjen PKRL pada Triwulan II Tahun 2024 adalah 40,86% berdasarkan Aplikasi OM SPAN atau Rp47.420.274.983 dari pagu anggaran Rp116.069.367.000. Pagu anggaran tersebut berbeda dengan pagu anggaran pada Triwulan I Tahun 2024 yang sebesar Rp115.069.367.000 karena terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan LAUTRA yang menjadi tanggung jawab Setditjen PKRL.



- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023  
Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 (40,86%) lebih besar dari capaian pada Triwulan II Tahun 2023 (38,56%) karena pada Triwulan II Tahun 2024 terdapat beberapa pengadaan barang/jasa di lingkup Setditjen PKRL.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024  
Target dan Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran lingkup Setditjen PKRL tidak terdapat di Renstra 2020-2024. Namun demikian, IK ini berkontribusi pada capaian indikator NKA DJPKRL Tahun 2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
- a. Analisis Keberhasilan: Capaian indikator ini didukung dengan adanya percepatan penyerapan anggaran dengan melaksanakan pembayaran belanja dengan metode langsung (LS). Selain itu juga dengan percepatan revolving uang persediaan (UP).
  - b. Kendalanya adalah penggunaan kartu kredit belum efektif karena alokasi saldo yang disediakan bank terbatas dan intensitas kegiatan yang tinggi.
  - c. Solusi yang telah dilakukan adalah dengan lebih mengoptimalkan pembayaran belanja dengan menggunakan metode LS.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Efisiensi penggunaan sumber daya pada IK ini adalah dengan melibatkan seluruh pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan pada pelaksanaan anggaran. Komitmen dari masing-masing bagian menjadi faktor penting untuk mencapai target nilai realisasi anggaran Tahun 2024.
- F. Kegiatan Pendukung
1. Rekonsiliasi Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahan Pengeluaran terkait Cash Opname lingkup Setditjen PKRL.
  2. Pemantauan realisasi anggaran di lingkup DJPKRL yang juga diinformasikan pada setiap Apel Pagi di Lingkup DJPKRL.
- G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
1. Koordinasi dengan unit kerja untuk melakukan upaya peningkatan nilai IKPA khususnya pada aspek yang bernilai rendah, melakukan pemantauan nilai IKPA secara berkala, dan menyampaikannya kepada unit kerja sebagai bahan evaluasi.

2. Rapat Monitoring dan Evaluasi Anggaran dan Prognosa Triwulan III Tahun 2024.
3. Percepatan pelaksanaan kegiatan pada seluruh Tim Kerja di lingkup Setditjen PKRL.

### **IK 3. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Setditjen PKRL**

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga. Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah.

Pada Level Satuan Kerja, cakupan evaluasi kinerja mencakup Aspek Implementasi. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
- b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
- c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
- d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
- e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50.

Formula Perhitungan:

*Formula Aspek Implementasi*

$NKI = (P \times Wp) + (K \times Wk) + (COP \times WCOP) \text{ atau } CRO \times WCRO) + (NE \times WE)$

Keterangan :

NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi

P : penyerapan anggaran

K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

COP : capaian output program  
 CRO : capaian ro  
 NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja  
 WP : bobot penyerapan anggaran  
 WK : bobot konsistensipenyerapan anggaran terhadap perencanaan  
 WCOP : bobot capaian Output Program  
 WCRO : bobot capaian RO

*Formulasi Aspek Manfaat*

$$NKA \frac{K}{L} = \frac{CSS + rata - rata \text{ nilai kinerja anggaran tingkat unit eselon I}}{2}$$

Keterangan:

NKA K/L : nilai kinerja anggaran tingkat kementerian/lembaga  
 CSS : capaian sasaran strategis/ nilai kinerja kementerian/lembaga atas aspek manfaat  
 W<sub>E</sub> : bobot efisiensi

Bobot masing masing variabel aspek implementasi sebagai berikut:

W<sub>P</sub> = 9,7%  
 W<sub>K</sub> = 18,2%  
 W<sub>COP</sub> = W<sub>CRO</sub> = 43,5 %  
 W<sub>E</sub> = 28,6%

Capaian IKM ini disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 6 Capaian IK Nilai Kinerja Anggaran Setditjen PKRL Pada Triwulan II Tahun 2023**

SK – 2		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL							
IK – 3		Nilai Kinerja Anggaran Setditjen PKRL							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW II	2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	87,2	-	-	-	-	86	-	-	-

**A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2024**

Tidak ada target triwulanan untuk Indikator Nilai Kinerja Anggaran Setditjen PKRL pada Triwulan III Tahun 2024 karena frekuensi pengukurannya tahunan. Secara umum, pada Triwulan II Tahun 2024, kegiatan di lingkup Setditjen PKRL sudah dalam tahap pelaksanaan.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023  
Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 karena frekuensi pengukuran capaian pada adalah tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024  
Target dan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Setditjen PKRL tidak terdapat di Renstra DJPRL Tahun 2020-2024. Namun demikian, NKA ini berkontribusi pada capaian indikator NKA DJPKRL Tahun 2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi  
Tidak ada kendala khusus dalam pelaksanaan kinerja ini.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL dan aplikasi berbasis *website*.
- F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan II Tahun 2024  
Pada Triwulan II Tahun 2024 telah dilakukan pemantauan NKA di lingkup DJPKRL pada Aplikasi SMART DJA Semester I Tahun 2024.
- G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024  
Pada Triwulan III Tahun 2024 akan dilakukan pemantauan NKA Setditjen PKRL.

#### **IK 4. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setditjen PKRL**

Indeks Profesionalitas ASN Setditjen PKRL merupakan penilaian Profesional ASN yang dilakukan dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara KKP yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas. Tingkat kompetensi SDM KKP merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga ASN tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien. Integritas merupakan suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip, dan digunakan untuk menggambarkan kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang.

Nilai Indeks Kompetensi dan Integritas diperoleh dari rata-rata nilai 4 (empat) variabel pembentuk, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualifikasi yaitu melakukan usulan perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Tugas dan Izin belajar, agar usulan Tugas dan Izin belajar sesuai dengan kebutuhan Beban Kerja di Masing-masing unit kerja;
- 2) Peningkatan Kompetensi yaitu melakukan pengiriman form HCDP (*Human Capital Development*) agar diisi oleh masing-masing Subbagian dalam rangka rencana kebutuhan kompetensi jenis pelatihan klasikal (Diklat Pim, Diklat Teknis/Jabfung, diklat 20 JP, Seminar) dan pelatihan non klasikal, usulan tersebut akan diserahkan ke Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, BRSDMKP;
- 3) Peningkatan Kinerja yaitu melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja pegawai tahun 2024 kepada seluruh pegawai Setditjen PKRL dengan mengirim Surat Dinas terkait pengisian SKP dan Penilaian Hasil dan Perilaku Kerja Tahun 2024, Penyusunan Rencana Kinerja/SKP Tahun 2024 dan melakukan asistensi dalam setiap penyusunan SKP di lingkup Setditjen PKRL;
- 4) Peningkatan Disiplin yang dilakukan dengan pemantauan dan evaluasi kinerja baik melalui kehadiran maupun penilaian hasil capaian kinerja dan pencegahan pelanggaran etika pegawai.

Pengolahan atas hasil penilaian IKM akan dilakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi Dashboard Indeks Profesionalitas ASN pada website <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>.

### CARA MENGUKUR

$$\begin{aligned}
 IP &= \sum_{i=1}^4 IP_i \\
 &= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 IP1 &= W1j * R1j \\
 IP2 &= W2k * R2k \\
 IP3 &= W3l * R3l \\
 IP4 &= W4m * R4m
 \end{aligned}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalitas ASN

IP<sub>i</sub> = Indeks Profesionalitas ke-i

IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%)

IP2 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi (Bobot 40%)

IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja (Bobot 30%)

IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin (Bobot 5%)

W1<sub>j</sub> = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j\* Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j

W2<sub>k</sub> = Bobot Indikator Kompetensi ke-k\* Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k

W3<sub>l</sub> = Bobot Indikator Kinerja ke-l\* Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l

W4<sub>m</sub> = Bobot Indikator Disiplin ke-m\* Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Kategori:

1. Sangat Tinggi (sangat professional) nilai 91-100
2. Tinggi (cenderung professional) nilai 81-90
3. Sedang (rentan tidak professional) nilai 71-80
4. Rendah (cenderung tidak professional) nilai 61-70
5. Sangat Rendah (sangat tidak professional) nilai <60.

**Tabel 7 Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Setditjen PKRL  
Triwulan II Tahun 2024**

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 4		Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setditjen PKRL							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW II	2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2024	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
77,77	88,95	83	86,19	103,84	8,42	88	97,94	-	-

**A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2024**

Capaian IK ini pada Triwulan II Tahun 2024 (86,19) telah melebihi targetnya. Nilai tersebut diperoleh dari *Dashboard* Pengukuran IP ASN pada link <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2024/eselon>, angka capaian sampai dengan Triwulan II ini sebesar 86,19 (kategori tinggi) yang diperoleh dengan rincian:

- a. Kualifikasi 21,76
- b. Kompetensi 34,37
- c. Kinerja 25,06
- d. Disiplin 5.

**B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023**

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 (86,19) lebih tinggi dibandingkan dengan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 (77,77) karena adanya peningkatan pada penilaian aspek kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

**C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024**

Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2023 karena tidak ada target dan capaian pada

Rencana Strategis DJPRL 2020-2024. Namun demikian, IP ASN ini mendukung kinerja IP ASN DJPKRL.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

- 1) Analisis Keberhasilan: Nilai IP ASN Setditjen PKRL pada triwulan II Tahun 2024 (86,19) telah melebihi target (83). Hal ini didukung oleh keaktifan seluruh pegawai di lingkup Setditjen PKRL dalam peningkatan kompetensi.
- 2) Kendala: tidak ada kendala khusus dalam pencapaian IK ini.
- 3) Solusi: -

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN lingkup Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut untuk tercapainya Profesionalitas ASN secara menyeluruh di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan II Tahun 2024

Dalam rangka memenuhi pencapaian nilai profesionalitas ASN tersebut, telah dilaksanakan kegiatan pendukung diantaranya:

- 1) Rapat Peningkatan Nilai IP-ASN Lingkup Ditjen PKRL, Verifikasi SK Kenaikan Pangkat PNS lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024 serta Penyelesaian Permasalahan Mutasi Pegawai DPK pada Instansi lain
- 2) Rapat Koordinasi Teknis Kepegawaian dalam rangka pelaksanaan Manajemen Tugas dan Fungsi Kepegawaian bidang PKRL sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- 3) Implementasi Manajemen Talenta melalui transformasi sistem karir berbasis sistem merit pada Jabatan Manajerial, Non Manajerial dan Fungsional sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara
- 4) Asistensi Peremajaan Data Diklat/Kursus pada Aplikasi MyASN BKN.

G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

- 1) Peningkatan Etos Kerja Pegawai di Lingkup DJPKRL
- 2) Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Pegawai dengan BDA Sukamandi.

## IK 5. Nilai PM SAKIP DJPKRL

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di DJPKRL setiap tahunnya. Pada tahun 2021 Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 dan telah diperbaru melalui Permen RB 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang sudah dituangkan pada aplikasi kinerjaku pada menu Evaluasi > LKE).

Nilai PM SAKIP DJPKRL adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat III, Inspektorat Jenderal KKP. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

**Tabel 8 Kategori Nilai PM SAKIP**

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien ( <i>Reform</i> ). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.



Predikat	Nilai	Interpretasi
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 9 Capaian IK PM SAKIP DJPKRL Triwulan II Tahun 2024**

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 5		Nilai PMSAKIP DJPKRL							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW II	2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	<b>84,53</b>	-	-	-	-	<b>84</b>	-	<b>83,75</b>	-

- A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2024  
 IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023  
 Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena frekuensi pengukuran IK ini adalah tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024  
 Target IK ini dalam Renstra DJPRL Tahun 2024 adalah 83,5. Namun pada Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPRL karena frekuensi pengukuran IK ini adalah tahunan.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi  
 Progres capaian sampai dengan Triwulan II dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahunnya dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkup DJPKRL dalam mengimplementasikan SAKIP sehingga berdampak positif pada implementasi SAKIP DJPKRL.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
 penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL dan dibantu dengan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.
- F. Kegiatan Pendukung
  - 1) Pemantauan, pelaporan dan evaluasi kinerja di lingkup DJPKRL Triwulan I Tahun 2024.

2) Penyusunan Renstra Teknokratik DJPKRL Tahun 2025-2029.

G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

1) Evaluasi AKIP DJPKRL oleh Inspektorat Jenderal

2) Bimbingan Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkup DJPKRL.

## **IK 6. Nilai PM SAKIP Lingkup Setditjen PKRL**

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh entitas Kementerian/Lembaga secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan kerja, unit organisasi hingga tingkat Kementerian/Lembaga.

Mengacu hal tersebut di atas dan dalam rangka implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka sejak Tahun 2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga penilaian capaian kinerja. Pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017.

Pemerintah melakukan berbagai penyempurnaan peraturan terkait pengelolaan kinerja yang mendorong untuk :

1. peningkatan kinerja agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporannya berjalan dengan baik dan agar manfaat betul-betul dirasakan;
2. peningkatan hubungan yang saling terkait pada kinerja individu, organisasi dan pembangunan; dan

3. penciptaan kerja yang lebih kolaboratif dan dinamis seiring dengan adanya transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional yang telah dilakukan sejak tahun 2020 lalu.

Pada tahun 2021, terdapat peraturan baru Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Nilai PM SAKIP di Lingkup Setditjen PKRL adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen PKRL. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

**Tabel 10 Kategori Nilai PM SAKIP**

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien ( <i>Reform</i> ). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Predikat	Nilai	Interpretasi
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

**Tabel 11 Capaian IK PM SAKIP di Lingkup Setditjen PKRL pada Triwulan II Tahun 2024**

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 6		Nilai PM SAKIP di Lingkup Setditjen PKRL							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW II	2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	<b>87,3</b>	-	-	-	-	<b>81</b>	-	-	-

- A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2024  
IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023  
Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena frekuensi pengukuran IK ini adalah tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024  
Tidak ada target IK ini dalam Renstra DJPRL Tahun 2024 sehingga capaian pada Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPRL.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi  
Keberhasilan implementasi SAKIP di lingkungan Setditjen PKRL dipengaruhi adanya komitmen pimpinan dan tim pengelolaan kinerja di lingkup Setditjen PKRL dalam mengimplementasikan SAKIP sehingga berdampak positif pada implementasi SAKIP DJPKRL.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN di Lingkup Setditjen PKRL dan dibantu dengan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.
- F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan II Tahun 2024
  - 1) Pemantauan, pelaporan dan evaluasi kinerja di lingkup DJPKRL Triwulan I Tahun 2024; dan
  - 2) Penyusunan Renstra Teknokratik DJPKRL Tahun 2025-2029.
- G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
  - 1) Evaluasi AKIP DJPKRL oleh Inspektorat Jenderal
  - 2) Bimbingan Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkup DJPKRL.

## **IK 7. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL**

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Penilaian maturitas SPIP dilakukan melalui penilaian pelaksanaan

SPIP/manajemen risiko; pengelolaan keuangan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP serta mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian. Mekanisme Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

1. Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen K/L/D
2. Penjaminan Kualitas (PK) yg dilakukan oleh APIP pada K/L/D
3. Evaluasi oleh BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri yg telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP


Unsur penilaian dalam maturitas SPIP meliputi:

1. Penetapan tujuan (40%), yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian;
2. Struktur dan proses (30%), yang meliputi meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (dua puluh lima) sub unsur penilaian; dan
3. Pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP (30%), yang meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 11 (sebelas) sub unsur penilaian.

Penilaian Level Maturitas SPIP DJPKRL mengacu pada hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023/2024 yang dilakukan oleh Tim Asesor Kementerian Kelautan dan Perikanan dan telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal. Karakteristik level maturitas SPIP dan data/dokumen kelengkapan maturitas SPIP yang disiapkan disajikan pada gambar berikut



**Gambar 3. Karakteristik Level Maturitas SPIP**



**Gambar 4. Dokumen/Bukti/Data Maturitas SPIP**

Capaian IK SPIP disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 12. Capaian IK Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL (Nilai) pada Triwulan II Tahun 2024**

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 7		Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPKRL 2020-2024	
TW II	2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	3,315	-	-	-	-	3,3	-	3	-

- A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2024  
IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023  
Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena frekuensi pengukuran IK ini adalah tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL Tahun 2020-2024



Tidak ada target IK ini dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 sehingga capaian pada Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi  
Keberhasilan indikator ini didukung oleh koordinasi pemberitahuan pengumpulan data kepada satuan kerja dan ketua tim kerja di lingkup DJPKRL sebagai persiapan penilaian maturitas SPIP yang akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN di Lingkup DJPKRL khususnya dalam pengumpulan data.
- F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan II Tahun 2024
  - 1) Pembahasan format laporan SPIP triwulan I dan simulasi kertas kerja manajemen risiko dilantai 6 BPPSDMKP
  - 2) Pembahasan format laporan SPIP triwulan I tahun 2024 melalui media zoom meeting
  - 3) Pembahasan finalisasi teknis penerapan manajemen risiko di Politeknik Karawang Jawa Barat;
  - 4) Pembahasan pendataan pemantauan manajemen risiko di GMB III;
  - 5) Pembahasan Penyusunan Identifikasi Risiko dan Rancangan Pengendalian Akun Signifikan Belanja Bahan, Barang Konsumsi, Persediaan Dijual/Diserahkan ke Masyarakat, dan Properti Investasi atas Penerapan PIPK Tahun 2024
  - 6) Review atas Penilaian Tabel Identifikasi Risik dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya (Tabel A) dan atau Penyusunan Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya (Tabel A1) PIPK Tahun 2024 Lingkup DJPKRL
  - 7) Pembahasan persiapan maturitas manajemen risiko di GMB III
  - 8) Pembahasan dokumen maturitas SPIP di hotel Mercure Harmoni Jakarta.
- G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
  - 1) Pelaksanaan Kegiatan dan menindaklanjuti evaluasi hasil maturitas SPIP
  - 2) Pengukuran Tingkat Maturitas SPIP teritegritas di lingkup KKP.

## IK 8. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Setditjen PKRL

Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKRL. Hal ini menjadi amanah sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Teknik Menghitung IKM ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun.

Laporan SPIP disusun secara triwulanan. Laporan SPIP yang disusun pada tahun 2024 adalah Laporan SPIP pada periode Triwulan IIV Tahun 2023 s.d. Triwulan IIII Tahun 2024.

**Tabel 13 Capaian IK Laporan SPIP yang disusun Lingkup Setditjen PKRL pada Triwulan II Tahun 2024**

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 8		Laporan SPIP yang disusun Lingkup Setditjen PKRL							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW II	2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
2	4	2	2	100	0	4	50	-	-

### A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II Tahun 2024 telah tercapai 2 dari target 2 dokumen berupa Laporan SPIP Setditjen PKRL. Dokumen yang disusun pada Triwulan II ni adalah Laporan SPIP Setditjen PKRL Triwulan I Tahun 2024.

### B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023

Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 sama dengan Triwulan II Tahun 2023 yakni 2 dokumen karena penyusunan Laporan SPIP dilakukan secara triwulanan.

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024  
Target dan Indikator ini tidak terdapat di Renstra DJPRL Tahun 2020-2024. Namun, penilaian ini berkontribusi dalam penilaian SPIP DJPKRL.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi  
Tidak ada kendala khusus dalam pelaksanaan indikator ini
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN Setditjen PKRL.
- F. Kegiatan Pendukung Triwulan II Tahun 2024  
Kegiatan Pendukung yang dilakukan dalam rangka pencapaian target Kinerja ini adalah
- 1) Pembahasan format laporan SPIP triwulan I dan simulasi kertas kerja manajemen risiko dilantai 6 BPPSDMKP;
  - 2) Pembahasan format laporan SPIP triwulan I tahun 2024;
  - 3) Pembahasan finalisasi teknis penerapan manajemen risiko di Politeknik Karawang Jawa Barat;
  - 4) Pembahasan pendataan pemantauan manajemen risiko di GMB III;
  - 5) Pembahasan Penyusunan Identifikasi Risiko dan Rancangan Pengendalian Akun Signifikan Belanja Bahan, Barang Konsumsi, Persediaan Dijual/Diserahkan ke Masyarakat, dan Properti Investasi atas Penerapan PIPK Tahun 2024;
  - 6) Review atas Penilaian Tabel Identifikasi Risik dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya (Tabel A) dan atau Penyusunan Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya (Tabel A1) PIPK Tahun 2024 Lingkup DJPKRL;
  - 7) Pembahasan persiapan maturitas manajemen risiko;
  - 8) Pembahasan dokumen maturitas SPIP.
- G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
- 1) Pelaksanaan Kegiatan dan menindaklanjuti evaluasi hasil maturitas SPIP; dan
  - 2) Pengukuran Tingkat Maturitas SPIP teritegritas di lingkup KKP.

## IK 9. Persentase Unit Kerja Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan (MP) adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan atau informasi untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari oleh setiap pegawai yang tergabung dalam portal. Penerapan manajemen pengetahuan terstandar menggunakan laman <https://portal.kkp.go.id/kkp>.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur Sasaran Kegiatan adalah tersedianya manajemen pengetahuan Ditjen PKRL yang handal dan mudah diakses, yaitu: persentase unit kerja Ditjen PKRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.

Tingkat penerapan MP di Level Ditjen PKRL dihitung berdasarkan komponen Keaktifan Pejabat Eselon II dengan bobot 100%, dengan ketentuan Direktur/Sekretaris melakukan posting keaktifan dengan target minimal 3 poin dan maksimal dapat diterima sebesar 4 poin per triwulan yang berasal dari pilihan kategori dan pembobotan poin sebagai berikut: (i) Unggah dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dilengkapi foto dan notulensi serta narasi memenuhi kriteria 5W1H (what, where, when, who, why, and how) mempunyai bobot poin 0,5; (ii) Berbagi informasi berupa karya tulis, jurnal atau hasil penelitian sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai bobot poin 1; dan (iii) Berbagi informasi berupa video atau campaign dengan tema Kelautan dan Perikanan sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai bobot poin 3. Target 3 poin per triwulan dapat berasal dari 1 kategori penilaian maupun kombinasi dari ketiga kategori tersebut. Jumlah poin maksimal yang dapat dihitung adalah 4.

Formula Penghitungan Manajemen Pengetahuan adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai MP}(\%) = \frac{\text{Jumlah Poin Keaktifan Pejabat Level II}}{\text{Jumlah Target Poin Keaktifan Pejabat Level II}} \times 100\%$$

### Keterangan:

Jumlah poin Keaktifan pejabat level 2 lingkup Ditjen PKRL yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP dibanding total target poin pejabat level 2 lingkup Ditjen PKRL.

Capaian IK Triwulan II Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 14 Capaian IK Persentase Unit Kerja Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pada Triwulan II Tahun 2024**

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL							
IK – 9		Persentase Unit Kerja Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW II	2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
100	133,3	94	133,33	120	-6	94	141,84	-	-

**A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2024**

Realisasi Nilai MP Lingkup Setditjen PKRL Triwulan II adalah 133,3% yang berasal dari komponen Keaktifan Sekretaris DJPRL. Realisasi Persentase Unit Kerja Lingkup Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan II (133,3%) terhadap Target Tahun 2024 (94%) adalah sebesar 120% (persentase pada aplikasi kinerjajaku), artinya capaian pada Triwulan II telah melampaui target tahun 2024. Hal ini disebabkan Sekretaris Ditjen PRL telah memenuhi upload kegiatan yang diikuti dan mencapai target poin maksimal yang dapat diterima pada portal KKP.

**Tabel 15 Nilai Manajemen Pengetahuan Setditjen PKRL Triwulan II Tahun 2024**

Sekretariat Ditjen PKRL	Keaktifan
Target	3
Realisasi	4
Skor	133,3%
Nilai MP	133,3%

**B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023**

Capaian Triwulan II Tahun 2024 (133,33%) lebih besar dari capaian Triwulan II Tahun 2023 (100%). Hal ini disebabkan oleh perubahan metode penghitungan nilai manajemen pengetahuan antara Triwulan II

2023 dan Triwulan II 2024 yang memungkinkan capaian Triwulan II 2024 dapat mencapai lebih dari 100%.

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024  
Target dan Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar tidak terdapat di Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024. Namun, hasil penilaian indikator ini berkontribusi pada capaian DJPKRL dengan target persentase DJPKRL yang menerapkan MP pada Renstra DJPRL di Tahun 2024 adalah 90% sehingga capaian IK ini telah melebihi target IK DJPKRL.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi  
Dibandingkan Triwulan II Tahun 2023 (100%), pada Triwulan II Tahun 2024 (133,33%) terdapat kenaikan nilai sebesar 33,33 dan telah melebihi target tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kendala dalam penerapan MP terstandar.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Untuk pencapaian indikator ini tidak ada anggaran khusus, namun demikian perlu didukung keaktifan sekretaris DJPRL dalam mengunggah informasi pada portal KKP.
- F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan II Tahun 2024  
Telah dilakukan monitoring penghitungan kemajuan Nilai MP setiap bulan.
- G. Rencana Triwulan III Tahun 2024  
Akan dilakukan monitoring penghitungan kemajuan Nilai MP setiap bulan.

#### **IK 10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan**

Definisi rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada DJPKRL berdasarkan LHP yang terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Sekretariat DJPKRL yang menjadi objek pengawasan.

Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindaklanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan Pada Triwulan II Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini

**Tabel 16 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindaklanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan Pada Triwulan II Tahun 2024**

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL							
IK – 10		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW II	2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
75,61	85,9	80	89,06	111,33	80	80	111,32	-	-

**A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2024**

Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s/d Triwulan I Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas. Dari 81 rekomendasi yang diterbitkan oleh Itjen, telah dituntaskan sebanyak 57 rekomendasi (89,06%) dari 64 rekomendasi yang diterbitkan. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya dokumen tindak lanjut terkait rekomendasi.

**B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023**

Capaian Kinerja Pada Triwulan II Tahun 2024 (89,06%) lebih besar dari pada capaian Triwulan II Tahun 2023 (75,61%) karena lebih banyak rekomendasi pengawasan yang telah ditindaklanjuti. Adapun temuan yang belum ditindaklanjuti pada Triwulan II Tahun 2024 terkait hasil Audit Kinerja Setditjen TA 2022-2023 dan Reviu Pengelolaan BMN TA 2024

**C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL**

Target dan Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindak lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan tidak terdapat di Renstra DJPRL

2020-2024. Namun demikian, capaian ini berkontribusi pada indikator Level I DJPKRL.

- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi  
Pelaksanaan indikator kinerja ini didukung oleh komitmen penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari Itjen.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Efisiensi indikator ini diperoleh dari keaktifan penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan Itjen.
- F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan II Tahun 2024  
Di samping bertanggung jawab terhadap tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat Jenderal, Setditjen PRL mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan dan mengoordinasikan pemantauan pada semua unit kerja di DJPRL dengan mengadakan rapat koordinasi untuk membahas tindak lanjut sisa rekomendasi yang belum tuntas.
- G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024  
Pada Triwulan III Tahun 2024 akan dilakukan penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi Itjen.

## **IK 11. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Setditjen PKRL**

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPKRL merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA. 2023 yang ditampilkan pada LHP atas kepatuhan}}{\text{Realisasi riil Tahun 2023}} \times 100\%$$

Jika tidak ada temuan keuangan dalam LHP BPK maka capaian adalah sama dengan target sehingga diperoleh persentase capaian 100%.

Berikut capaian IK Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Setditjen PKRL Pada Triwulan II Tahun 2024.



**Tabel 17 Capaian IK Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK  
Lingkup Setditjen PKRL pada Triwulan II Tahun 2024**

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL							
IK – 11		Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Setditjen PKRL							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW II	2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	100	-	-	-	-	100	-	-	-

**A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2024**

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan KKP Tahun 2023, pada satker Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terdapat 2 (dua) temuan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terdiri dari Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud Belum Tertib dan Penyajian Aset Properti Investasi Belum Memadai. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, temuan SPI, telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, yakni telah disampaikan tanggapan sepakat dan telah dilengkapi dokumen dukung yang dimaksud.

**B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023**

Tidak ada capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2024 karena IK ini dihitung secara tahunan.

**C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL**

Target dan Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindaklanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan tidak terdapat di Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

**D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi**

Keberhasilan capaian ini didukung unit kerja dengan menjalankan kegiatan dan administrasi kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL.
- F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan II Tahun 2024
- 1) Pembahasan Tindak lanjut hasil Temuan BPK Lingkup Ditjen PKRL 3 Juni 2024 di GMB III
  - 2) Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Satker DKP Kab. Biak Numfor Tahun 2016.
- G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
- 1) Rapat penginputan data Tindak Lanjut LHP BPK RI di google spreadsheet dan Data Tindak Lanjut Kerugian Negara;
  - 2) Pemutakhiran Dokumen TL atas LHP BPK Lingkup Ditjen PKRL;
  - 3) Pembahasan penyusunan e-logbook pemantauan pemanfaatan hasil sedimentasi di Laut;
  - 4) Penyampaian progress TL LHP BPK pada DKP Kab Buton;
  - 5) Tindak Lanjut LHP BPK RI Lingkup Ditjen PKRL Periode 2009-2023;
  - 6) Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI sd Semester I Tahun 2024 pada KKP;
  - 7) Penagihan Tahap ke-2 atas Tindak Lanjut LHP BPK pada DKP Kab Buton;
  - 8) Penyampaian TL atas Rekomendasi BPK atas Temuan PDDT PNBP 2020-2021 terkait Keg Pemanfaatan PPK;
  - 9) Penyampaian TL atas Rekomendasi BPK atas Temuan PDDT PNBP 2020-2021 terkait OSS;
  - 10) Usulan pembahasan TL Rekomendasi BPK RI;
  - 11) Rapat progress TL Rekomendasi BPK bulan Agustus 2024;
  - 12) Pembahasan pemutakhiran data TW III Tahun 2024 pada bulan September 2024.

## **IK 12. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup DJPKRL**

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa. Dalam suatu instansi pemerintah atau perusahaan swasta pengadaan barang/jasa sangat mempengaruhi proses jalannya suatu instansi swasta maupun pemerintah dan keberhasilan suatu perusahaan. Untuk mendapatkan suatu barang atau jasa hasil yang maksimal harus melalui pengadaan barang terlebih dahulu. Peraturan Presiden Nomor 12

Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah pengganti Perpres 16 Tahun 2018 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah, merupakan upaya untuk membangun kembali landasan implementasi kebijakan pengadaan barang pemerintah sebagai untuk meningkatkan efisiensi, semangat berkompetisi serta pemberdayaan masyarakat yang profesional.

Dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa diawali dengan pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan lingkup Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Melalui Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan Sebelum Tahun Anggaran 2021 berjalan.

Tujuan dilakukan pengukuran indikator ini adalah untuk menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) lingkup Eselon I. Penilaian dilakukan melalui metode:

1. *Desk evaluation*, penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
2. Permintaan keterangan, melakukan pemrintaan keterangan kepada pihak yang relevan untuk meyakinkan bukti-bukti pengukuran yang telah diperoleh.
3. Penilaian efektivitas, melakukan penilaian terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PBJ Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang telah disepakati.

Ruang lingkup penilaian terdiri dari:

1. Ketersediaan Manajemen Risiko PBJ Strategis Unit Eselon I (bobot penilaian 10%)
2. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (bobot penilaian 15%);
3. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE (bobot penilaian 10%);
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (bobot penilaian 45%);
5. Laporan Penyelenggaraan PBJ (bobot penilaian 5%); dan
6. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I TW II s.d. TW IIII Tahun 2024 (bobot penilaian 15%).

Target indikator ini adalah 80. Waktu pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada Triwulan IIV oleh Inspektorat Jenderal.

Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL Pada Triwulan II Tahun 2024 disajikan pada Tabel 19.

**Tabel 18 Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup DJPKRL pada Triwulan II Tahun 2024**

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL							
IK – 12		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup DJPKRL							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPKRL 2020-2024	
TW II	2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	80,23	-	-	-	-	80	-	-	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2024

Frekuensi pengukuran IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL adalah tahunan sehingga tidak terdapat target maupun capaian pada Triwulan II Tahun 2024. Adapun progres tender pengadaan barang/jasa di DJPKRL pada Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

**PROGRESS TENDER / SELEKSI TA 2024**  
(28 Juni 2024)



No	Nama Paket Kegiatan/Tender	Unit Kerja	Pagu	Progres	Keterangan
1	DED Pembangunan Prasarana Layanan Kawasan Konservasi Pihit	LKKPN Pekanbaru	243.500.000	Pelaksanaan Pekerjaan	Penyedia: PT. KAULA UTAMA KONSULTAN Nilai Kontrak: Rp. 204.500.000
2	Konsultansi Pengawasan Prasarana Layanan Kawasan Konservasi Pulau Pihit	LKKPN Pekanbaru	170.923.000	Pelaksanaan Pekerjaan	Penyedia: CV MITRA SAKINAH CONSULTANT Nilai Kontrak: Rp. 155.042.580
3	Pembangunan prasarana dermaga apung/ tambat labuh di pesisir dan pulau – pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Aru	Direktorat P4K	1.730.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan	Penyedia: CV. Utama Jaya Perkasa Kontrak: 597/PPK/DJPKRL 3/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 – 17 Sept 2024 Nilai Kontrak: Rp. 1.440.860.000
4	Pembangunan prasarana dermaga apung/ tambat labuh di pesisir dan pulau – pulau kecil di Kabupaten Sumbawa	Direktorat P4K	1.195.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan	Penyedia: CV. Kalembo Ade Mautama Kontrak: 580/PPK/DJPKRL 3/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 – 17 Agst 2024 Nilai Kontrak: Rp. 1.039.999.000
5	Pembangunan prasarana dermaga apung/ tambat labuh di pesisir dan pulau – pulau kecil di Kabupaten Banggai Laut	Direktorat P4K	827.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan	Penyedia: YASHA KONSTRUKSI, CV Kontrak: 948/PPK/DJPKRL 3/VI/2024 tanggal 8 Mei – 4 Oktober 2024 Nilai Kontrak: Rp. 707.500.000
6	Modul Perencanaan Ruang Laut (Pembangunan Sistem Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (MSU))	Dit. Perencanaan Ruang Laut	105.000.000.000	Belum Dilaksanakan	Alokasi anggaran di blokir
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pembangunan Sistem Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (MSU))	Dit. Perencanaan Ruang Laut	82.000.000.000	Belum Dilaksanakan	Alokasi anggaran di blokir
8	Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi Warehouse BMKT	Dit. Jasa Kelautan	160.742.000	Proses seleksi	Proses seleksi oleh UKPBJ KKP
9	Konstruksi Renovasi Warehouse BMKT	Dit. Jasa Kelautan	1.223.000.000	Belum Dilaksanakan	Menunggu hasil perencanaan
10	Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi Warehouse BMKT	Dit. Jasa Kelautan	115.136.000	Belum Dilaksanakan	Menunggu hasil perencanaan
<b>TOTAL</b>			<b>192.665.301.000</b>		

Adapun realisasi pengadaan langsung, ecatalogue, purchasing dan pengadaan yang dikecualikan lingkup Ditjen PKRL sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah

## REKAP PENGADAAN LANGSUNG, E CATALOG/E PURCHASING DAN PENGADAAN YANG DIKECUALIKAN LINGKUP DITJEN PRL TA 2024



(28 Juni 2024)

No	Unit Kerja	Rencana		Realisasi		Keterangan		
		Jumlah (Paket)	Nilai (Rp)	Jumlah (Paket)	Nilai (Rp)	Prosentase Realisasi Paket	Prosentase Realisasi Keuangan	Sisa Pagu
1	Setditjen PRL	41	10.517.676.000	27	4.347.172.500	65,85%	41,33%	6.170.503.500
2	Direktorat P4K	138	22.645.700.000	31	3.218.098.262	22,46%	14,21%	19.427.601.738
3	Direktorat Jaskel	104	25.765.000.000	17	100.385.000	16,35%	0,39%	25.664.615.000
4	Direktorat KKHL	133	11.989.898.000	85	2.539.851.760	63,91%	21,18%	9.450.046.240
5	Direktorat PRL	48	4.178.520.000	35	1.129.446.000	72,92%	27,03%	3.049.074.000
6	BKKPN Kupang	16	1.210.470.000	15	871.730.000	93,75%	72,02%	338.740.000
7	LPSP Sorong	9	1.166.406.000	6	121.875.428	66,67%	10,45%	1.044.530.572
8	BPSPL Makassar	14	1.966.040.000	10	1.120.211.625	71,43%	56,98%	845.828.375
9	BPSPL Denpasar	47	2.915.336.000	34	1.377.873.839	72,34%	47,26%	1.537.462.161
10	LPSP Serang	6	1.107.680.000	5	710.252.000	83,33%	64,12%	397.428.000
11	BPSPL Pontianak	51	2.782.583.500	38	1.434.377.365	74,51%	51,55%	1.348.206.135
12	BPSPL Padang	30	2.524.246.000	21	1.644.738.720	70,00%	65,16%	879.507.280
13	LKKN Pekanbaru	26	5.211.993.000	11	1.429.059.361	42,31%	27,42%	3.782.933.639
<b>TOTAL</b>		<b>663</b>	<b>93.981.548.500</b>	<b>335</b>	<b>20.045.071.860</b>	<b>50,53%</b>	<b>21,33%</b>	<b>73.936.476.640</b>

**B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023**

Tidak ada nilai perbandingan capaian kinerja yang dimaksud dikarenakan IK ini dengan target tahunan.

**C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL**

Tidak ada nilai perbandingan capaian kinerja yang dimaksud dikarenakan IK ini ditargetkan secara tahunan.

**D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi**

**a. Kendala**

- 1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa metode pengadaan langsung Direktorat P4K mengalami kendala, karena jumlah paket pekerjaan yang banyak, tidak seimbang dengan dengan pejabat pengadaan yang ditugaskan, sehingga proses pengadaan berjalan tidak lancar. Berkaitan dengan hal tersebut Dit P4K akan mengusulkan penambahan pejabat pengadaan setelah dilakukan pemetaan terlebih dahulu paket-paket pekerjaan yang belum berjalan.
- 2) Terkait dengan pengadaan alat Marine Spatial Utilization (MSU), sampai saat ini masih terkendala belum adanya fatwa atau keputusan dari LKPP khususnya untuk metode pengadaan dengan Penunjukan Langsung.
- 3) pengadaan pekerjaan rehabilitasi Warehouse BMKT Cileungsi pada Direktorat Jasa Kelautan belum bisa dilaksanakan karena anggarannya yang masih diblokir.

b. Solusi

- 1) Akan disampaikan pengusulan penambahan pejabat pengadaan kepada Biro Umum dan PBJ
- 2) Dit. PRL akan menyampaikan dokumen terkait pengadaan MSU ke LKPP.
- 3) untuk mempercepat pengadaan rehabilitasi Warehouse BMKT Cileungsi, diusulkan perubahan mekanisme pengadaan, yang semula pengadaannya melalui tender akan diubah menjadi e-catalogue. Sedangkan pekerjaan pengawasan rehabilitasi Warehouse BMKT Cileungsi akan dilakukan melalui pengadaan langsung.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Meskipun di lingkup DJPKRL tidak terdapat SDM dengan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, proses pengadaan dapat tetap berlangsung dengan melibatkan ASN DJPKRL sebagai PIC untuk berkoordinasi dengan Biro Umum dan PBJ.

F. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:

- 1) Rapat pembahasan usulan produk impor pada Direktorat P4K
- 2) Rapat rencana metode pemilihan dan 5 lokasi calon penempatan MSU
- 3) Rapat SPIP TW1 terkait PBJ
- 4) Rapat pembahasan usulan produk impor pada BPSPL Pontianak
- 5) Rapat pembahasan usulan produk impor pada Setditjen PKRL
- 6) Rapat koordinasi PBJ Lautra
- 7) Updating Pencatatan dan Penginputan PBJ Swakelola lingkup DJPKRL
- 8) Rapat Perpanjangan PSP MSU untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 9) Rapat pemenuhan data dukung MSU untuk perpanjangan PSP untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 10) Rapat persiapan kunjungan lapangan calon lokasi penempatan MSU
- 11) Rapat pembahasan usulan produk impor pada Direktorat P4K
- 12) Reviu PAPBJ TW 2 oleh Itjen.

#### G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III Tahun 2024 akan dilaksanakan Bimbingan Teknis PBJ LAUTRA.

### **IK 13. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPKRL**

Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan BMN meliputi Penilaian, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur, Pemindahtanganan, Penjualan, Tukar Menukar, Hibah, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Inventarisasi, serta Pengawasan dan Pengendalian.

Dalam melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna mewujudkan Pengelolaan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Tertentu atau Kuasa Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Aset Berupa Barang Milik Negara dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah 75. Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN dilakukan oleh Inspektorat Jenderal secara tahunan pada Triwulan II dengan metode penilaian sebagai berikut:

1. *Desk evaluation*, penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan

2. Permintaan keterangan, melakukan permintaan keterangan kepada pihak yang relevan untuk meyakinkan bukti-bukti pengukuran yang telah diperoleh
3. Penilaian efektivitas, melakukan penilaian terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan BMN Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang telah disepakati.

Penilaian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dengan aspek dan bobot penilaian sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (12,5%).
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan Triwulan III tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%).
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 (25%).
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 (25%)
5. Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (12,55%).

**Tabel 19 Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPKRL pada Triwulan II Tahun 2023**

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL							
IK – 13		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPKRL							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW II	2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	81,5	-	-	-	-	77,5	-	-	-

- A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2024  
Pengukuran capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat target dan capaian pada Triwulan II Tahun 2023.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023  
Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena frekuensi pengukuran capaian pada Tahun 2024 adalah Tahunan.



- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL  
IK ini merupakan Indikator baru pada Tahun 2021 dan tidak terdapat di Renstra DJPRL 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
- a. Kendala:
- 1) Belum adanya rapat koordinasi terkait rencana aksi terkait pengamanan aset berupa tanah PPKT dengan Pembantu Kuasa Pengguna Barang (PKPB) Dit. P4K
  - 2) Belum adanya data dukung terkait aset/BMN Pulau Cemara untuk dilakukannya update data BMN yang sesungguhnya di Pulau Cemara dalam rangka BAST BMN kepada BP3 Tegal.
- b. Solusi:
- 1) Rapat dengan Pembantu Kuasa Pengguna Barang Direktorat P4K terkait Pengamanan Aset berupa Tanah PPKT
  - 2) Menyusun Memorandum kepada Pembantu Kuasa Pengguna Barang Direktorat Jasa Kelautan berupa Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi BMN Pulau Cemara.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Efisiensi Penggunaan sumberdaya pada SDM dan anggaran bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL dan pertemuan secara hybrid (*offline* dan *online*). Sumber daya yang tersedia dapat secara maksimal dimanfaatkan.
- F. Kegiatan Pendukung  
Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni
- 1) Penyampaian Laporan Pengawasan (Wasdal) BMN lingkup Ditjen PKRL Semester I TA.2024 ke pengguna Barang KKP (Biro Keuangan) dengan Nomor Surat Dinas B.3708/DJPKRL.1/PL.760/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024.
  - 2) Capaian Progres Penetapan Status Penggunaan BMN lingkup Ditjen PKRL mencapai 98 % dengan nilai BMN Rp889.153.555.210,- dari nilai BMN Keseluruhan Rp901.895.331.793,-
  - 3) Usulan Penerbitan SK Penghapusan BMN lingkup Ditjen PKRL ke Pengguna Barang KKP (Biro Keuangan) sebanyak 433 NUP senilai Rp3.738.844.562,-
  - 4) Progres Geotagging BMN (BMKT) sebanyak 39.000 NUP dari 137.378 NUP dengan persentase 28 %.

- 5) Adanya Progres Hasil Evaluasi Pengelolaan BMN oleh Itjen dengan Nomor T.119/ITJ.3/HP.470/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 dan sudah di tindaklanjuti dengan instruksi Direktur Jenderal PKRL dengan nomor Surat R.584/DJPKRL/HP.470/IV/2024 tanggal 2 April 2024 dari 12 Rekomendasi yang sudah tuntas 7 rekomendasi. Adapun kekurangan Tindak Lanjut berupa: Pengamanan Aset berupa Tanah dan Peralatan Mesin (dokumen sudah diupload akan tetapi belum diverifikasi), Pulau Cemara dimana usulan BAST dan BAST BMN belum dilakukan, Geotagging BMN berupa BMKT belum mencapai 100 % pada Aplikasi SIMAN, Sewa Mobil.

G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

- 1) Rapat koordinasi Tindak Lanjut tanah bangkalan terkait sertifikasi tanah
- 2) KPB melakukan proses usulan persetujuan penghapusan BMN berupa sepeda motor dengan NUP 7 pada Satker BPSPL Padang ke KPKNL Padang
- 3) Berkoordinasi dengan KPKNL Jakarta II untuk menelusuri dan mendapatkan dokumen lelang dan usulan lelang Mini bus (penumpang 14 orang kebawah) NUP 18 pada Ditjen PKRL dan selanjutnya untuk melakukan proses usulan penghapusan BMN
- 4) Menyusun Memorandum kepada Direktur Jasa Kelautan untuk menunjuk personil yang bertugas melakukan inventarisasi BMN di Pulau Cemara, guna diserahkan kepada BPPP Tegal-BLU BPPSDMKP, serta menjaga BMN
- 5) Direktur Jenderal PKRL menginstruksikan secara tertulis kepada PPK saat ini untuk memperhatikan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dalam pengadaan mobil operasional baik melalui skema pembelian maupun sewa, dan memberikan peringatan kepada Timja Program tidak menerima usulan pengadaan dan sewa kendaraan yang tidak tercantum dalam RKBMN
- 6) Direktorat Jasa Kelautan (Timja BMKT) membuat Rencana Aksi terkait percepatan penyelesaian inventarisasi penatausahaan foto geo tagging TA 2024 sebanyak 110.378 NUP.

## **IK 14. Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL**

Rencana Kerja Pemerintah mencakup 7 Prioritas Nasional, yaitu: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan (7) Meningkatkan Stabilitas Polhukhanmak dan Transformasi Pelayanan Publik. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut berkontribusi pada Prioritas Nasional 1, 2, 4, dan 6.

Tantangan pelaksanaan kegiatan prioritas saat ini adalah memastikan intervensi pemerintah/belanja pemerintah memberikan manfaat bagi pembangunan *Delivered not just sent* dan bagaimana hasil pemantauan ini memberikan input terhadap rencana pembangunan. Dalam hal ini diperlukan upaya monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk:

1. Memastikan rencana dijalankan dengan baik dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan
2. Memastikan/mengawal pencapaian sasaran pembangunan
3. Mengawal pelaksanaan intervensi pemerintah dalam kerangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan
4. Hasil monitoring (pemantauan), pengendalian, dan evaluasi ter-internalisasi dalam rencana pembangunan.

Sebagian besar kegiatan prioritas di DJPKRL meliputi Bantuan Pemerintah. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasal 18, bahwa Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan selama 2 (dua) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan 1 (satu) tahun berikutnya. Monitoring dan Evaluasi tersebut dilaksanakan paling sedikit terhadap:

1. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
3. pemanfaatan Bantuan Pemerintah; dan
4. kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah.

Kaidah dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi tersebut diatur juga dalam Petunjuk Teknis masing-masing jenis Bantuan Pemerintah. Dokumen pengelolaan bantuan pemerintah lingkup DJPKRL, meliputi:

1. Keputusan Direktur Jenderal tentang Tim Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Bantuan Pemerintah.
2. Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah.
3. Monitoring Bantuan Pemerintah.
4. Kertas Kerja Evaluasi Efektivitas Bantuan Pemerintah.
5. Laporan Evaluasi Efektivitas Bantuan Pemerintah.

**Formula Perhitungan:**

$$\frac{\text{Jumlah dokumen yang telah disusun}}{\text{jumlah dokumen yang ditentukan}} \times 100\%$$

Secara umum, terdapat 13 kelompok Bantuan Pemerintah lingkup DJPKRL yang meliputi

1. KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi) ditargetkan diberikan kepada 20 Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi
2. Wisata Bahari & BMKT ditargetkan di 10 Kawasan
3. Pengelolaan Biofarmakologi ditargetkan sebanyak 2 Kawasan
4. Rehabilitasi Mangrove memiliki target seluas di 100 Hektare
5. PRPEP (Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir) memiliki target sebanyak 4 Kawasan
6. Pengelolaan Sampah (Desa Pesisir Bersih) ditargetkan di 15 Kawasan
7. Penanaman Vegetasi Pantai memiliki target seluas di 10 Hektare.
8. PKPT (Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh) ditargetkan di 2 Kawasan
9. Dermaga Apung/ Tambat Labuh ditargetkan sebanyak 2 Unit
10. Sarana/Prasarana di Wilayah Pulau-Pulau Kecil terdiri dari Bantuan Ekonomi Produktif sebanyak 55 paket dan Bantuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) 1 paket.
11. Sarana / Prasarana Pergaraman dengan target 1 Gudang Garam Nasional, 2 unit Washing Plant, 75 hektare Integrasi Lahan Garam, 2 unit Rumah Garam, 25 unit Gudang Garam Rakyat.
12. Pengolahan Produk Turunan Mangrove ditarget pada 4 Lokasi.
13. Sarana/Prasana Pengembangan Kawasan Karbon Biru di 1 Kawasan.

Capaian dan perkembangan IK ini sebagai berikut

**Tabel 20 Capaian IK Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL pada Triwulan II Tahun 2024**

<b>SK – 1</b>		<b>Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL</b>							
<b>IK – 14</b>		<b>Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL</b>							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW II	2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	<b>100</b>	-	-	-	-	<b>100</b>	-	-	-

- A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2024  
Pengukuran capaian dilakukan tahunan dan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024 sehingga belum ada capaian pada Triwulan II Tahun 2024.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023  
Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena frekuensi pengukuran capaian pada Tahun 2024 adalah Tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL  
IK ini merupakan Indikator baru pada Tahun 2021 dan tidak terdapat di Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi  
Dalam rangka pencapaian IKM ini telah dilakukan perencanaan kegiatan tahun 2024 sehingga pelaksanaannya sesuai dengan yang telah direncanakan.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Efisiensi Penggunaan sumberdaya pada SDM dan anggaran bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL dan pertemuan secara hybrid (*offline* dan *online*).
- F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan II Tahun 2024
  - 1) Rapat Penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tahun 2024 di lingkup DJPKRL.

- 2) Mengikuti Koordinasi Teknis Pelaksanaan PermenKP No.19 Tahun 2023 terkait Mekanisme Pengecekan Kepesertaan JKN Aktif bagi Penerima BP di Lingkungan KKP.
- G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
- 1) Rapat Pemantauan Bantuan Pemerintah Triwulan II Tahun 2024 di lingkup DJPKRL; dan
  - 2) Evaluasi Efektivitas Bantuan Pemerintah di Lingkup DJPKRL Tahun 2023.

### **IK 15. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut**

Produk Hukum adalah setiap peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan). Rancangan produk hukum meliputi:

- a. rancangan peraturan perundang-undangan; dan
- b. rancangan instrumen hukum di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut.

Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang menjadi prakarsa Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terdiri atas 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan 3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

#### **Teknik Menghitung:**

Capaian diperoleh dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau penyampaian penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri) hingga 31 Desember 2024, dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

$$\text{Formula: } \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Jumlah R. Permen KP dan R. Kepmen KP yang diselesaikan sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.
- b. Jumlah R. Permen KP dan R. Kepmen KP yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

**Tabel 21 Capaian IK Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada Triwulan II Tahun 2024**

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 15		Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW II	2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
100	100	12,5	12,5	100	-87,5	100	12,5	-	-

**A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2024**

IK ini pada Triwulan II Tahun 2024 telah mencapai targetnya sebesar 12,5%, yang ditandai dengan telah ditetapkannya produk hukum berupa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Kawasan Konservasi (kumulatif terbuka) yaitu:

- 1) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi di Perairan di Laut Sulawesi;
- 2) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Muara Badak dan Marangkayu Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur,

- 3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Betahwalang Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Salahnama Provinsi Sumatera Utara;
- 5) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pasi Gusung Provinsi Sulawesi Selatan;
- 6) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Panikiang Provinsi Sulawesi Selatan;
- 7) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kayuadi Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain itu, terdapat beberapa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait tim penyusunan peraturan perundang-undangan antarkementerian yakni panitia antar kementerian penyusunan rancangan Undang-Undang maupun Peraturan Presiden yang tidak termasuk dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, diantaranya:

- 1) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2024 tentang Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum Dalam *Apendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
- 2) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Dalam Negeri Material Hasil Sedimentasi di Laut Berupa Pasir Laut Tahun 2024;
- 3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Spesifikasi Pasir Hasil Sedimentasi di Laut untuk Ekspor;
- 4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Tim Pendukung Penyelenggaraan *The Global Dialogue on Sustainable Ocean Development* Tahun 2024;
- 5) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Komite Pengarah Nasional, Komite Teknis, dan Pengelola *Oceans for Prosperity Project – Lautan Sejahtera*;



- 6) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 7) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Panitia Antarkementerian Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Peraturan Pedalaman Indonesia;
- 8) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut;
- 9) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Panitia Antarkementerian Penyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Situs Warisan Dunia Geopark Belitong;
- 10) Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Panitia Antarkementerian Penyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera;
- 11) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Panitia Antarkementerian Penyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Aru;
- 12) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Panitia Antarkementerian Penyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Halmahera;
- 13) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Panitia Antarkementerian Penyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Seram;
- 14) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Panitia Antarkementerian Penyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Negara Tuan Rumah antara Pemerintah Republik Indonesia dan Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan tentang Ketuanrumahan dan Pemberian Keistimewaan dan Kekebalan (*Host Country Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Regional Secretariat of the Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries*

*and Food Security on Hosting and Granting of Privileges and Immunities);*

- 15) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Panitia Antarkementerian Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan,
  - 16) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  - 17) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;
  - 18) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Infrastruktur Pengelolaan Kawasan Konservasi;
  - 19) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;
  - 20) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;
  - 21) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  - 22) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tim Uji Tuntas Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023  
Capaian IK Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada Triwulan II Tahun 2024 (12,5%) sama dengan Triwulan II Tahun 2023 (12,5%).
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL  
Target dan Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tidak terdapat di Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Analisis keberhasilan:

- 1) Pembahasan penyusunan rancangan peraturan menteri dan keputusan menteri dilakukan secara intensif.
- 2) Melakukan koordinasi dengan K/L terkait, pemangku kepentingan dalam percepatan penyusunan rancangan peraturan menteri dan keputusan menteri.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan anggaran telah dilakukan dalam kegiatan penyusunan/pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut. Kegiatan tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut melibatkan ASN DJPKRL, ASN lintas eselon I lain, dan/atau pakar. Pertemuan/pembahasan rancangan produk dilakukan melalui daring (*virtual zoom meeting*) atau luring.

F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan II Tahun 2024

- 1) Menghadiri rapat dengar pendapat terkait adanya Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2014;
- 2) Menghadiri pembahasan rencana kerja sama penyusunan RPP tentang Konservasi Sumber Daya Ikan dan naskah akademis selaku tim perumus RUU KSDAHE dalam upaya penyesuaian terhadap PP Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, antara DJPKRL dengan FH UGM;
- 3) Menghadiri Focus Group Discussion Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pendanaan Keanekaragaman Hayati Laut;
- 4) Menghadiri penyusunan rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 5) Menghadiri rapat tim perumus dan tim sinkronisasi RUU KSDAHE;
- 6) Menghadiri pembahasan rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peta Jalan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan;
- 7) Menghadiri penyusunan rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Berkelanjutan Sektor Kelautan dan Perikanan;
- 8) Menghadiri pembahasan sektor kelautan dan perikanan guna menyempurnakan RPP tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH);

- 9) Menghadiri penyusunan NSPK pemanfaatan kawasan konservasi terkait revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan Pariwisata Alam Perairan;
- 10) Menghadiri diskusi pakar terkait pengembangan wilayah berbasis kelautan dalam RTRWN;
- 11) Menghadiri Focus Group Discussion kebutuhan kerangka hukum untuk OECEM Perairan Indonesia;
- 12) Menghadiri penyusunan NSPK Pemanfaatan Kawasan Konservasi;
- 13) Menghadiri rapat pembahasan pelaporan aksi bisnis dan hak asasi manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 guna menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategis Nasional Bisnis dan HAM;
- 14) Menghadiri penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- 15) Pelaksanaan persiapan Rapat Antar Kementerian (PAK) Rancangan Peraturan Presiden Rencana Zonasi KSNT Geopark Belitung;
- 16) Menghadiri rapat pembahasan usulan Lokasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
- 17) Menghadiri rapat finalisasi draf Perubahan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
- 18) Menghadiri sosialisasi kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi dan konsultasi publik terkait revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan Pariwisata Alam Perairan;
- 19) Menghadiri rapat koordinasi wakil pemerintah dalam RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- 20) Menghadiri konsultasi publik rancangan Peraturan Presiden tentang RZ Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera;
- 21) Menghadiri rapat pembahasan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 22) Pelaksanaan pembahasan rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi Sawo-Lahewa, Provinsi Sumatera Utara

- 23) Pelaksanaan pembahasan rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi Pulau Pini Sumatera Utara;
- 24) Pelaksanaan pembahasan rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi Patani-Bicoli, Pulau Sayafi dan Pulau Jiew, Provinsi Maluku Utara;
- 25) Menghadiri rapat RPP RTRWN dan rapat pimpinan pansus dengan tim asistensi DPR RI dan tim asistensi pemerintah untuk penyusunan klister DIM RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- 26) Menghadiri rapat pembahasan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi;
- 27) Menghadiri pembahasan rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Produksi Air Laut Selain Energi (ALSE) yang menghasilkan produk (ekstraksi) dalam perhitungan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 28) Menghadiri rapat koordinasi penyelesaian RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- 29) Menghadiri konsinyasi perumusan dokumen teknis perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut;
- 30) Menghadiri klarifikasi teknis penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KSNT Situs Warisan Dunia Geopark Belitong;
- 31) Menghadiri pembahasan NSPK Pemanfaatan Kawasan Konservasi terkait revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;
- 32) Menghadiri Rapat Panitia Kerja dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI mengenai pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAHE);
- 33) Menghadiri peretmeuan rapat panitia kerja mengenai pembahasan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 34) Menghadiri rapat pembahasan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian Rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KAW;
- 35) menghadiri rapat panitia antarkementerian terkait rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KSNT Geopark serta Konsultasi Nasional Perjanjian BBNJ;

- 36) Menghadiri rapat penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang RZ Kawasan Antar Wilayah Laut Barat Sumatera;
- 37) Menghadiri rapat pembahasan rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan;
- 38) Menghadiri pembahasan DIM rancangan Peraturan Pemerintah tentang RTRWN (mengintegrasikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2-21 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan menyusun materi teknis muatan ruang laut yang akan diintegrasikan ke dalam PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional);
- 39) Menghadiri rapat panitia antarkementerian/lembaga penyusun rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Perairan Pedalaman Indonesia;
- 40) Menghadiri pertemuan pembahasan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2-21 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 41) Pelaksanaan rapat pembahasan antarkementerian dan/atau antarnonkementerian rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KSNT Taman Bumi (Geoprak) Belitong;
- 42) Menghadiri rapat RPP RTRWN dan rapat pimpinan Pansus dengan Tim Asisis Pemerintah untuk penyusunan klister DIM RUU tentang Perubahan atau UU Nomor 32 Tahun 2014

G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III Tahun 2024 akan dilaksanakan penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri KP maupun Rancangan Keputusan Menteri KP yang termasuk ke dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

## **IK 16. Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut**

Sama halnya dengan peraturan perundang-undangan, instrumen hukum merupakan bagian dari pembentukan produk hukum. Penyelesaian Instrumen hukum merupakan rancangan instrumen hukum yang diajukan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Instrumen Hukum Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut antara lain berupa Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal, surat edaran, kegiatan di bidang bantuan hukum, dan *legal opinion*.

Teknik Menghitung:

Menginventarisasi dan memproses penyelesaian dokumen instrumen hukum di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut yang diajukan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan/atau penetapan

**Tabel 22 Capaian IK Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut**

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 16		Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW II	2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	100	-	-	-	-	100	-	-	-

- A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2024  
 Capaian IK Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut frekuensi pengukuran capaiannya adalah tahunan sehingga tidak memiliki target dan capaian triwulanan. Namun, sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 telah terbit 16 (enam belas) Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebagaimana terlampir.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023  
 Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena frekuensi pengukuran capaiannya adalah tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL  
 Target dan Indikator Kinerja Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Diajukan Penyelesaiannya tidak terdapat di Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan  
 Tidak ada kendala dalam pencapaian IK ini. Pembahasan penyusunan rancangan instrumen hukum dilakukan secara intensif. Selain itu, juga

dilakukan koordinasi dengan K/L terkait, pemangku kepentingan dalam percepatan penyelesaian rancangan instrumen hukum.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan anggaran telah dilakukan dalam kegiatan penyusunan/pembahasan produk hukum di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut. Kegiatan tersebut melibatkan ASN DJPKRL, ASN lintas eselon I lain, dan/atau pakar. Pertemuan/pembahasan rancangan produk dilakukan melalui daring (*virtual zoom meeting*) atau luring.

F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan II Tahun 2024

- 1) Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
- 2) Mendampingi verifikasi proposal dan rencana umum serta dokumen PKKPRL permohonan izin pemanfaatan pasir laut;
- 3) Menghadiri penerapan peraturan perizinan berusaha terkait pemanfaatan kawasan konservasi melalui sistem OSS dan Kepdirjen PRL Nomor 35 Tahun 2022;
- 4) Pendampingan Saksi Ahli pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat terkait dengan adanya laporan dugaan kecurangan oknum pegawai pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Kota Pontianak terkait Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJILN) Tahun 2021-2022;
- 5) Menghadiri Workshop IKPA “Optimalisasi Capaian IKPA TA 2024” dan Evaluasi Capaian IKPA Triwulan I TA 2024 Lingkup Ditjen PKRL;
- 6) Menghadiri pembahasan muatan Kepdirjen tentang Pedoman Teknis Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah;
- 7) Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri Pansus RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- 8) Menghadiri pembahasan Rancangan Keputusan Dirjen PKRL tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kuota Ekspor Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES;
- 9) Pendampingan Verifikasi dan Evaluasi Dokumen Permohonan Izin Pemanfaatan Pasir Laut;
- 10) Pendampingan pemanggilan ahli di Kejaksaan Negeri Utara dalam perkara pidana perikanan terkait dengan pemanfaatan dan pengangkutan jenis ikan;



- 11) Menghadiri pembahasan NSPK, materi revisi Keputusan Direktur Jenderal PRL Tahun 2022 dan rewiu implementasi daya dukung pemanfaatan kawasan konservasi;
- 12) Pendampingan evaluasi dokumen permohonan izin pemanfaatan pasir laut;
- 13) Menghadiri pembahasan muatan Keputusan Dirjen tentang Pedoman Teknis Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Zonasi Kawasan Antarwilyah;
- 14) Menghadiri persiapan pengisian variabel I dan II Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum KKP Tahun 2024;
- 15) Menghadiri penyusunan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam rangka penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024;
- 16) Pendampingan verifikasi lapangan ke lokasi kegiatan sesuai permohonan PKKPRL;
- 17) Menghadiri *Focus Group Discussion* (FGD) guna mendukung peningkatan keahlian bagi pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPR RI, Badan Keahlian DPR RI;
- 18) Menghadiri *Focus Group Discussion* (FGD) terkait pembahasan *Advanced and Integrated Treaty and Legislation Room*;
- 19) Menghadiri penyusunan Laporan Kinerja DJPKRL Triwulan I Tahun 2024;
- 20) Menghadiri pemantauan penyelesaian pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan pembayaran mekanisme revolving UP, LS dan KKP triwulan I 2024 Lingkup Satker Pusat Ditjen PKRL;
- 21) Menghadiri pembinaan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 22) Menghadiri penyusunan petunjuk teknis pendampingan masyarakat pemanfaatan kawasan konservasi;
- 23) Menghadiri kegiatan pendalaman materi jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan dan analisis hukum di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan;
- 24) Menghadiri pertemuan mempersiapkan pengisian variabel I dan variabel II Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024;
- 25) Menghadiri pertemuan finalisasi pemenuhan dokumen penilaian maturitas SPIP terintegrasi DJPKRL Tahun 2024;
- 26) Menghadiri rapat koordinasi penyusunan instrumen evaluasi BRGM;

- 27) Menghadiri pertemuan tindak lanjut penyusunan NSPK Pemanfaatan Kawasan Konservasi terkait Pembahasan Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 43 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Kegiatan Penelitian, Pendidikan dan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Nasional;
- 28) Menghadiri pertemuan tindak lanjut penyusunan NSPK Pemanfaatan Kawasan Konservasi terkait Pembahasan Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 35 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 91039 Aktivitas Kawasan Alam Lainnya;
- 29) Menghadiri pertemuan Reforma Agraria (RA) Summit Bali 2024;
- 30) Menghadiri persiapan pelaksanaan pengelolaan hasil sedimentasi di laut;
- 31) Menghadiri pertemuan koordinasi izin pelaksanaan reklamasi;
- 32) Menghadiri pertemuan rapat pengisian variabel III dalam rangka Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

G. Rencana Triwulan III Tahun 2024

- 1) Pembahasan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden terkait Zonasi Kawasan Antar Wilayah, Ratifikasi HCA CTI, dan zonasi geopark
- 2) Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri KP terkait Pendanaan Kehati, Rancangan Peraturan Menteri KP terkait Pemanfaatan Kawasan Konservasi, Rancangan Peraturan Menteri KP terkait Kategori Kawasan Konservasi.
- 3) Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri KP terkait Neraca Ekonomi Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan
- 4) Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri KP terkait Mitigasi Perubahan Iklim.

**IK 17. Informasi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Dikelola dan Dipublikasikan**

Informasi DJPKRL merupakan konten informasi mengenai Pengelolaan Kelautan dan ruang laut yang telah diproduksi, dikelola dan dipublikasikan setiap bulan, yang disampaikan melalui berbagai saluran seperti media sosial, media online/media dalam jaringan, media massa (elektronik dan cetak) serta acara/event langsung seperti campaign, pameran, konferensi dan

pertunjukan. IK ini bertujuan untuk memberikan informasi bidang PKRL melalui saluran media sosial, media online/media dalam jaringan, media massa (elektronik dan cetak) serta acara/event langsung seperti *campaign*, pameran, konferensi dan pertunjukan, untuk memberikan citra positif DJPKRL.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Informasi Ditjen PKRL yang dikelola dan dipublikasikan pada Triwulan II Tahun 2024 disajikan pada Tabel 24.

**Tabel 23 Capaian IK Informasi DJPKRL yang Dikelola dan Dipublikasikan pada Triwulan II Tahun 2024**

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 17		Informasi DJPKRL yang Dikelola dan Dipublikasikan							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW II	2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
1.190	564	1.080	1.445	120	255	2.160	66,89	-	-

**A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2024**

Pada Triwulan II Tahun 2024 telah tercapai 1.445 dari target 1.080 informasi, capaian ini merupakan akumulasi dari bulan Januari-Juni Tahun 2024. Hasil capaian Indikator Kinerja Informasi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang dikelola dan dipublikasikan tersebut dipublikasikan melalui media massa, website, dan media sosial, dengan rincian sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 24 Jumlah Informasi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Yang Dikelola dan Dipublikasikan pada Triwulan II Tahun 2024**

Bulan	Media Massa	Website	Media Sosial (Twitter, FB, IG, YouTube)	Total Informasi
Januari	84	34	38	156
Februari	93	31	39	163
Maret	213	22	90	325
<b>Triwulan I</b>	<b>390</b>	<b>87</b>	<b>167</b>	<b>644</b>
April	122	27	99	248
Mei	180	29	114	323
Juni	63	54	113	230
<b>Triwulan II</b>	<b>365</b>	<b>110</b>	<b>326</b>	<b>801</b>

Bulan	Media Massa	Website	Media Sosial (Twitter, FB, IG, YouTube)	Total Informasi
<b>Total</b>	<b>755</b>	<b>197</b>	<b>493</b>	<b>1445</b>

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023  
 Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 (1.445 informasi) lebih besar jika dibandingkan dengan dan capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2023 (1.190 informasi). Hal ini dikarenakan pada Triwulan II Tahun 2024, tim Humas Ditjen PKRL memproduksi lebih banyak informasi, sebanyak 44 siaran pers, menerbitkan 753 pemberitaan, dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2023 memproduksi siaran pers sebanyak 39 siaran pers menerbitkan 618 pemberitaan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL  
 Tidak ada target dan indikator kinerja Informasi DJPKRL yang Dikelola dan Dipublikasikan pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi  
 a. Analisis Keberhasilan: Tercapainya target jumlah informasi yang dipublikasikan pada Triwulan II Tahun 2024 didukung oleh koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan seluruh unit kerja di lingkup Ditjen PRL khususnya dalam memproduksi konten informasi pengelolaan ruang laut.  
 b. Kendala: tidak ada kendala khusus dalam pencapaian kinerja ini.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
 Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL.
- F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan II Tahun 2024  
 Capaian IK Informasi Ditjen PKRL yang Dikelola dan Dipublikasikan pada Triwulan II Tahun 2024 meliputi:
1. Memproduksi siaran pers sebanyak 23 siaran pers dan menerbitkan 363 pemberitaan. Dengan isu/topik utama pemberitaan meliputi KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional, KKP Edukasi Siswa SD untuk Kelola Sampah Plastik, Indonesia Perkuat Blue Natural Capital, KKP Lepasliarkan Ratusan Arwana Irian di Merauke, KKP Galang Kolaborasi Internasional Perluas Kawasan Konservasi Laut, KKP Dorong Investasi Berkelanjutan di Pulau-Pulau Kecil, KKP Tetapkan 5,5 Juta Hektar Habitat Penyu Sebagai

Kawasan Konservasi, KKP Bersama Ibu Negara Transplantasi Karang di Sekotong. Sampai Semester I Tahun 2024 memproduksi siaran pers sebanyak 44 siaran pers dan menerbitkan 753 pemberitaan.

**Tabel 25 Jumlah Produksi Siaran Pers Triwulan II Tahun 2024**

Bulan	Produksi Siaran Pers	Jumlah Pemberitaan
Januari	5 siaran pers	84 pemberitaan
Februari	4 siaran pers	93 pemberitaan
Maret	12 siaran pers	213 pemberitaan
<b>Triwulan I</b>	<b>21 siaran pers</b>	<b>390 pemberitaan</b>
April	5 siaran pers	120 pemberitaan
Mei	13 siaran pers	180 pemberitaan
Juni	5 siaran pers	63 pemberitaan
<b>Triwulan II</b>	<b>23 siaran pers</b>	<b>363 pemberitaan</b>
<b>Jumlah</b>	<b>5 siaran pers</b>	<b>84 pemberitaan</b>

2. Mempublikasikan informasi PKRL melalui website sebanyak 110 informasi terdiri dari 51 siaran pers dan berita, 33 artikel serta 26 informasi dalam bentuk foto, video, infografis, dan banner, dengan jumlah pengunjung 35.951 orang.

BULAN	SP & Berita	Artikel	Media (foto, video, infografis, banner)	TOTAL
Januari	10	18	6	34
Februari	8	12	11	31
Maret	16	4	2	22
<b>Triwulan I</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>19</b>	<b>87</b>
April	18	4	5	27
Mei	17	6	6	29
Juni	16	23	15	54
<b>Triwulan II</b>	<b>51</b>	<b>33</b>	<b>26</b>	<b>110</b>
<b>TOTAL</b>	<b>85</b>	<b>67</b>	<b>45</b>	<b>197</b>

3. Sampai Triwulan II Tahun 2024, kurang lebih 80 media online yang mempublikasikan (memberitakan) isu pengelolaan ruang laut dengan media utama (top media) meliputi Tempo, AntaraneWS, Sindonews, Media Indonesia, Liputan6, Detik, Kompas, Republika, dengan topik KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi

Nasional sebanyak 47 berita, KKP Edukasi Siswa SD untuk Kelola Sampah Plastik sebanyak 32 berita, Indonesia Perkuat Blue Natural Capital sebanyak 24 berita, KKP Lepasliarkan Ratusan Arwana Irian di Merauke sebanyak 20 berita, KKP Galang Kolaborasi Internasional Perluas Kawasan Konservasi Laut sebanyak 19 berita, KKP Dorong Investasi Berkelanjutan di Pulau-Pulau Kecil sebanyak 18 berita, KKP Tetapkan 5,5 Juta Hektar Habitat Penyu Sebagai Kawasan Konservasi sebanyak 18 berita, KKP Bersama Ibu Negara Transplantasi Karang di Sekotong sebanyak 14 berita.

4. Koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan seluruh unit kerja di lingkup Ditjen PRL khususnya dalam memproduksi konten informasi pengelolaan ruang laut.

G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III Tahun 2024 akan dilakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan seluruh unit kerja di lingkup Ditjen PKRL khususnya dalam memproduksi konten informasi pengelolaan ruang laut. Selain itu, akan diproduksi video Neptune TV, publikasi informasi melalui kanal informasi DJPKRL.

### **IK 18. Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti**

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya layanan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Setiap permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat harus ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang didukung oleh petugas informasi publik sebagai bentuk layanan informasi publik yang prima.

Capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti. Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti merupakan seluruh permohonan informasi publik yang diterima ditindaklanjuti dengan tanggapan penyelesaian sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**Tabel 26 Capaian IK Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti pada Triwulan II Tahun 2024**

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 18		Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti (%)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW II	2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	100	100	100	-	100	100	-	-

**A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2024**

Pada Triwulan II Tahun 2024 telah tercapai 100% Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti dari target 100%. Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti tersebut ditindaklanjuti melalui tanggapan penyelesaian dalam waktu 10 hari kerja. Jika ada pertimbangan lebih lanjut ditambah 7 hari kerja sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jumlah permohonan informasi yang masuk melalui aplikasi e-PPID sebanyak 21 permohonan dan seluruhnya berstatus telah ditindaklanjuti. Adapun permohonan informasi yang masuk sebagaimana terlampir.

**B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II tahun 2023**

Capaian IK Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti pada Triwulan II Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2023, karena IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik merupakan IK baru pada tahun 2024.

**C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II tahun 2023**

Capaian IK Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti merupakan IK baru pada tahun 2024 sehingga tidak terdapat pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
  - a. Keberhasilan: tercapainya target persentase permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti pada Triwulan II Tahun 2024 didukung oleh para petugas pelayanan informasi publik lingkup Ditjen PKRL yang selalu koordinasi dan komunikasi secara aktif dan intensif dalam menindaklanjuti permohonan informasi publik melalui aplikasi e-ppid.
  - b. Kendala: tidak ditemukannya kendala dalam pelaksanaan IK ini.
  - c. Solusi: dengan tidak ditemukannya kendala dalam pelaksanaan IK ini maka tidak ada solusi dalam menyelesaikan masalah.
- E. Kegiatan Pendukung  
Kegiatan pendukung yang telah dilakukan pada Triwulan II adalah pelayanan informasi publik melalui aplikasi e-ppid.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Terdapat efisiensi sumber daya manusia karena pelaksanaannya sudah berbasis sistem informasi yang melibatkan petugas pelayanan informasi publik lingkup Ditjen PKRL mulai dari unit kerja Eselon II hingga UPT.
- G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024  
Pelayanan permohonan informasi publik.

## **IK 19. Nilai Keterbukaan Informasi Publik**

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran.



Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 6 komponen indikator yaitu:

- a. Sarana dan Prasarana
- b. Kualitas Informasi
- c. Jenis Informasi
- d. Komitmen Organisasi
- e. Inovasi dan Strategi
- f. Digitalisasi

**Tabel 27 Capaian IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada Triwulan II Tahun 2024**

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 19		Nilai Keterbukaan Informasi Publik							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW II	2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	-	-	-	90	-	-	-

**A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2024**

Frekuensi penghitungan IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik dilakukan Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 bahwa monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran, sehingga belum terdapat capaian pada periode Triwulan II Tahun 2024.

**B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2024 dan Triwulan II tahun 2023**

Capaian IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada Triwulan II Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2023, karena IKU Nilai Keterbukaan Informasi Publik merupakan IK baru pada tahun 2024.

**C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi**

- a. Analisis Keberhasilan: Faktor keberhasilan dalam pelaksanaan IK ini yaitu tercapainya predikat informatif dengan memenuhi 6 komponen indikator dalam aspek penilaian oleh tim penilai internal KKP diantaranya sarana dan prasarana, kualitas informasi, jenis informasi, komitmen organisasi, inovasi dan strategi, dan digitalisasi. Masing-masing komponen indikator mempunyai bobot penilaian masing-masing yang akan ditentukan oleh tim penilai internal KKP.

Adapun untuk mendapatkan predikat informatif, total nilai yang diperoleh minimal sebesar 90.

- b. Kendala: Faktor hambatan atau masalah dalam pelaksanaan IK ini yakni karena tidak maksimal dalam memenuhi komponen indikator dalam aspek penilaian.
- c. Solusi: Solusi yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi faktor hambatan atau masalah adalah dengan mengevaluasi lembar kerja SAQ (*self assessment question*) monev KIP 2023 sebagai acuan untuk melakukan pemenuhan dokumen secara bertahap.

D. Kegiatan Pendukung pada Triwulan II Tahun 2024

Dalam rangka mendukung IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2024, telah dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Rencana Aksi PPID dan permohonan informasi publik
- 2) Penyusunan memo usulan tim teknis layanan informasi publik, Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) kepada unit kerja lingkup Ditjen PKRL, persiapan fasilitas ruang layanan informasi publik, dan permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti
- 3) Forum Pembahasan Pemutakhiran DIP dan DIK lingkup Ditjen PKRL
- 4) Pembahasan Rancangan KepDirjen PKRL tentang Tim Teknis PPID Lingkup Ditjen PKRL
- 5) Persiapan fasilitas ruang layanan informasi publik
- 6) Permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik yaitu melibatkan petugas pelayanan informasi publik lingkup Ditjen PKRL

F. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

- 1) Penyusunan Rencana Aksi PPID dan permohonan informasi publik
- 2) Penyusunan memo usulan tim teknis layanan informasi publik, Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) kepada unit kerja lingkup Ditjen PKRL, persiapan fasilitas ruang layanan informasi publik, dan permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti
- 3) Forum Pembahasan Pemutakhiran DIP dan DIK lingkup Ditjen PKRL
- 4) Pembahasan Rancangan KepDirjen PKRL tentang Tim Teknis PPID Lingkup Ditjen PKRL
- 5) Persiapan fasilitas ruang layanan informasi publik
- 6) Permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti.

## **IK 20. Presentase Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA Lingkup DJPKRL**

Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan/updating data pelaku usaha kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, pedagang/pemasar ikan dan petambak garam), meliputi data RTP, sarana dan jenis Kegiatan. Pendataan KUSUKA mengacu pada Peraturan Menteri KP Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.

Pendataan KUSUKA dihitung mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2024, dengan baseline data hasil pendataan terakhir tahun 2023 (31 Desember 2023). Frekuensi pengukurannya adalah tahunan.

Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terintegrasi KUSUKA, merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah mendapatkan kartu KUSUKA secara elektronik.

Capaian IK ini dihitung dengan persentase jumlah pendaftaran baru pelaku usaha KP (petambak garam) yang telah tervalidasi (blok umum dan blok sarana dan prasarana terisi lengkap dan valid) pada aplikasi Satu Data KP terhadap target tahunan yang telah ditentukan.

### **Teknik Menghitung:**

Menginventarisasi dan menjumlahkan KUSUKA yang telah divalidasi lingkup DJPKRL pada laman satu data KKP, dengan rumus:

$$\sum \text{KUSUKA} = (\text{Jumlah Pelaku Usaha KP yang telah divalidasi} / \text{Total Target}) \times 100.$$

**Tabel 28 Capaian IK Presentase Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA pada Triwulan II Tahun 2024**

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 20		Presentase Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA (%)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW II	2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Tar get 202 4	% Capaian thd target Renstra
-	101,05	100	100	100	-	100	100	-	-

- A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2024  
Pada Triwulan II Tahun 2024 telah tercatat jumlah KUSUKA Petambak Garam sebanyak 386 dan telah divalidasi seluruhnya sehingga target pada Triwulan II Tahun 2024 telah tercapai 100%.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023  
Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 karena pengukuran capaian pada tahun 2023 secara tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL  
Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL karena frekuensi pengukuran capaian pada tahun 2024 adalah tahunan dan IK ini merupakan IK baru pada tahun 2023.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
- a. Analisis Keberhasilan: Tersusunnya Basis data Pelaku Usaha KP khususnya petambak garam yang memenuhi prinsip Satu Data sebagai pendukung dalam penentuan kebijakan. Komitmen tinggi dan kinerja yang baik dari petugas pendataan/Penyuluh Perikanan KUSUKA, serta koordinasi dengan pelaksana kegiatan di unit kerja dalam pengendalian internal lingkup KKP (Setditjen PKRL, Dit. Jasa Kelautan dan Pusdatin).
  - b. Kendala: Kondisi geografis berkepulauan lokasi usaha/tempat tinggal pelaku usaha menghambat dalam pendataan KUSUKA.
  - c. Solusi yang telah dilakukan adalah Koordinasi dengan instansi/dinas terkait untuk membantu fasilitasi akses menuju lokasi usaha.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN KKP.
- F. Kegiatan Pendukung
1. Koordinasi dan Pembahasan Bisnis Proses Pendataan KUSUKA, tanggal 23 April 2024
  2. Koordinasi dan Pembahasan Bisnis Proses Pendataan KUSUKA Subsektor PRL, tanggal 20 Mei 2024
  3. Bimtek Pendataan Usaha Garam Tahun 2024, tanggal 12 Juni – 11 Juli 2024.

- G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024  
 Pada Triwulan III Tahun 2024 akan dilakukan
- 1) Validasi data KUSUKA Petambak Garam melalui aplikasi Satudata KKP
  - 2) Forum Data dan IGT Lingkup DJPKRL.

### **IK 21. Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi di Lingkungan DJPKRL**

Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi, merupakan penilaian atas capaian realisasi validasi data agregat pendataan produksi garam pada aplikasi satu data kelautan dan perikanan.

Ruang lingkup pendataan produksi kelautan dan perikanan untuk DJPKRL adalah Garam Tambak dan garam Non Tambak.

Pengukuran indikator kinerja terdapat 2 Variabel Perhitungan, yaitu:

$$R \text{ Sampling (\%)} = X1 + X2$$

- a. Realisasi validasi Data Sampling Produksi Kelautan dan Perikanan (X1), Bobot Nilai (30%)  
 Realisasi validasi Data Sampling Produksi KP (X1) dihitung berdasarkan jumlah sampel yang telah dilakukan validasi, dengan rumus

$$X1 = \frac{\text{Realisasi Jumlah sampling yang divalidasi}}{\text{Jumlah data sampling produksi garam yang diinput}} \times 100$$

- b. Realisasi Validasi Nasional Data Produksi KP (X2), Bobot Nilai 70%.  
 Realisasi validasi Nasional Data Produksi KP (X2) dihitung berdasarkan jumlah data agregat yang telah dilakukan validasi, dengan rumus

$$X2 = \frac{\text{Realisasi Jumlah data agregat yang divalidasi}}{\text{Jumlah data agregat yang diinput}} \times 100$$

Jumlah Target validasi DJPKRL 100%. Data validasi dihitung mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2024.

Pengukuran realisasi validasi data sampling dilakukan terhadap data sampling produksi hasil pendataan usaha garam yang diinput oleh enumerator pada aplikasi satudata KKP. Pengukuran capaian validasi nasional data produksi dilakukan terhadap data agregat produksi hasil pendataan usaha garam yang diinput oleh enumerator pada aplikasi Satudata KKP, Validasi Nasional ini diselenggarakan oleh Pusdatin KKP dan

dilaksanakan per semester. Data Produksi semester II tahun berjalan akan divalidasi pada Validasi Nasional semester I tahun berikutnya.

Teknik Menghitung:

**Capaian % Data yang Tervalidasi** dihitung dengan rumus =  $X1(\text{validasi data produksi}) + X2(\text{validasi data agregat nasional})$

**Tabel 29 Capaian IK Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi di Lingkungan DJPKRL pada Triwulan II Tahun 2024**

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 21		Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi di Lingkungan DJPKRL (%)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW II	2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Tar get 202 4	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	-	-	-	100	-	-	-

**A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2024**

Capaian IK ini diukur secara tahunan. Namun pada Triwulan II Tahun 2024 telah dilaksanakan Validasi Nasional Data Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan oleh Pusdatin KKP pada tanggal 27 – 31 Mei 2024. Perkembangan validasi data produksi garam tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO	PROVINSI	DJPRL	
		TARGET SAMPEL	PERSENTASE SAMPEL VALID
1	ACEH	5.484	100,0%
2	BALI	1.788	100,0%
3	BANTEN	48	100,0%
4	BENGKULU		
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	48	100,0%
6	DKI JAKARTA		
7	GORONTALO	600	100,0%
8	JAMBI		
9	JAWA BARAT	3.912	100,0%
10	JAWA TENGAH	6.252	100,0%
11	JAWA TIMUR	8.940	100,0%
12	KALIMANTAN BARAT		
13	KALIMANTAN SELATAN		
14	KALIMANTAN TENGAH		
15	KALIMANTAN TIMUR		
16	KALIMANTAN UTARA		
17	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		
18	KEPULAUAN RIAU		
19	LAMPUNG		
20	MALUKU		
21	MALUKU UTARA		
22	NUSA TENGGARA BARAT	3.348	100,0%
23	NUSA TENGGARA TIMUR	6.096	100,0%
24	PAPUA		
25	PAPUA BARAT		
26	RIAU		
27	SULAWESI BARAT		
28	SULAWESI SELATAN	3.648	100,0%
29	SULAWESI TENGAH	576	100,0%
30	SULAWESI TENGGARA	252	100,0%
31	SULAWESI UTARA		
32	SUMATERA BARAT		
33	SUMATERA SELATAN		
34	SUMATERA UTARA		

Sumber : Laporan Validasi Nasional Satu Data Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2023

Data produksi garam hasil pendataan tahun 2023 yang berasal dari 13 provinsi sudah semuanya divalidasi, sehingga capaian IK Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi adalah sebesar 100%.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran capaian kinerja adalah tahunan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL karena IK ini merupakan IK baru pada tahun 2023.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan: Komitmen pelaksanaan kegiatan dari mulai petugas pendataan, organisasi perangkat daerah, produsen data (Direktorat Jasa Kelautan), validator pusat (Setditjen PKRL) dan dukungan kelancaran aplikasi satudata.

b. Kendala: Kondisi geografis berkepulauan lokasi usaha/tambak garam, keterlambatan entri data produksi sampel bulanan, proses verifikasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (Verifikator Dinas KP kabupaten/kota) serta.

c. Solusi: telah dilakukan koordinasi dengan petugas pendataan dan organisasi perangkat daerah.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL.

F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II Tahun 2023 telah dilaksanakan

1) Validasi Nasional Data Kelautan dan Perikanan Semester II tahun 2023.

2) Workshop Instruktur Nasional Pendataan Garam Tahun 2024.

3) Bimtek Pendataan Usaha Garam Tahun 2024.

G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mendukung pencapaian target IK antara lain: Validasi hasil Pendataan Usaha Garam

melalui aplikasi Satudata KKP dan Forum Data dan IGT Lingkup DJPKRL.

## **IK 22. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi di lingkungan DJPKRL**

Seiring dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 bahwa setiap K/L wajib menyelenggarakan Informasi Geospasial Tematik (IGT). Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta adalah langkah-langkah perbaikan IGT yang terdapat di berbagai Kementerian/Lembaga melalui proses Kompilasi data IGT yang ada, Integrasi data IGT dengan data IGD, dan Sinkronisasi antar data IGT. Hal tersebut mendasari perlunya dilakukan pengelolaan data IGT lingkup KKP yang telah dihasilkan.

Persentase Realisasi Data Geospasial yang terintegrasi merupakan penilaian atas capaian realisasi pengintegrasian data geospasial yang telah dilakukan oleh unit data eselon 1. Hasil pengukuran merupakan hasil capaian sesuai matriks rencana aksi yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja eselon 1.

Capaian IK ini dihitung dari capaian kegiatan berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan dengan rumus:

**Nilai per eselon 1 = (jumlah rencana aksi yang diselesaikan/total kegiatan berdasarkan rencana aksi) x 100.**

Capaian IK Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi di lingkungan DJPKRL tercantum pada Tabel 30.

**Tabel 30 Capaian IK Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi di lingkungan DJPKRL pada Triwulan II Tahun 2024**

<b>SK – 1</b>		<b>Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL</b>							
<b>IK – 22</b>		<b>Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi di lingkungan DJPKRL (%)</b>							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW II	2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra



-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---

- A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2024  
Capaian IK ini diukur secara tahunan, sehingga tidak terdapat target maupun capaian pada Triwulan II Tahun 2024.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023  
Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena frekuensi pengukuran capaian pada tahun 2023 adalah tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024  
Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL karena frekuensi pengukuran capaian pada tahun 2023 adalah tahunan dan IK ini merupakan IK baru pada tahun 2023.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
1. Analisis Keberhasilan: Komitmen dari produsen data geospasial, unit data Eselon 1, dan unit data Kementerian dalam melaksanakan tugas sesuai peran dan tanggungjawabnya masing-masing selaku penyelenggara Informasi Geospasial Tematik.
  2. Kendala: Produsen data (Unit Kerja Eselon II teknis/Direktorat) belum memiliki IK terkait produksi data geospasial.
  3. Solusi yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi bersama produsen data geospasial penyusunan renaksi penyelenggaraan IGT DJPKRL.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL.
- F. Kegiatan Pendukung
1. Uji Petik Spesifikasi Produk Data IG Wilayah Kelola Hukum Adat di Pulau Kadatua
  2. Kontrol Kualitas IG Lahan Garam Provinsi Banten, Bali dan NTB
  3. Koordinasi diskusi dan masukan Penyusunan SNI Neraca Spasial Habitat Perairan Pesisir dan Perairan Laut Dangkal
  4. Rapat Monev PKSP Melalui Sistem E\_Monev KSP
  5. Mengikuti Pendampingan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
  6. Pendampingan survei IG Lahan Garam Aceh.

#### G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

1. Kontrol Kualitas dan Evaluasi Kualitas IGT lingkup DJPKRL
2. Pemantauan/ monitoring pelaksanaan IGT lingkup DJPKRL
3. Uji petik Pedoman Penyusunan IG Habitat Perairan Laut Dangkal.
4. Pendampingan Penyelenggaraan IG lingkup DJPKRL.
5. Forum Data dan IGT Lingkup DJPKRL.

### **IK 23. Persentase Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan**

Dalam rangka pelaksanaan Satu Data dan Satu Peta KKP dalam mendukung Tata Kelola Data Nasional, Ditjen PKRL melalui Unit Eselon II teknis berperan sebagai produsen data yang akan menghasilkan data Lingkup Ditjen PKRL, baik itu data tabular maupun data spasial. Sekretariat Ditjen PKRL selaku Unit Data Eselon I mempunyai tugas sebagai validator data yang dihasilkan tersebut.

Dalam mendukung Satu Data melalui penyusunan Kelautan dan Perikanan dalam Angka (KPDA) yang disusun oleh Pusdatin - Setjen KKP, Ditjen PKRL mempunyai peran menyediakan data terkait pelaksanaan Program Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Di samping data untuk KPDA, Ditjen PKRL juga mengumpulkan data-data pelaksanaan kegiatan terkait kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang bisa dimanfaatkan oleh stakeholder terkait. Data yang disusun dalam bentuk tabular berupa tabel dan spasial berupa peta. Disamping sebagai validator data tabular, Sekretariat Ditjen PKRL juga berperan sebagai pengendali mutu terhadap data-data spasial (informasi geospasial tematik/IGT) yang dihasilkan Produsen Data Lingkup Ditjen PKRL. Pengendalian mutu penting dilakukan agar data spasial/IGT yang dihasilkan telah sesuai standar penyusunan IGT yang akan terintegrasi dalam Satu Peta KKP.

Indikator kinerja Jumlah Dokumen Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil merupakan data-data Ditjen PKRL yang dikumpulkan dan divalidasi dalam kurun waktu 1 tahun. Target dokumen data meliputi:

- 1) Buku Kelautan dan Perikanan Dalam Angka (KPDA) Tahun 2023
- 2) Data Profil Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah Tahun 2023
- 3) Pemutahiran IG Bantuan Pemerintah
- 4) Pemutahiran IG Lokasi UPT DJPKRL
- 5) Data Terpilah Ditjen PKRL Tahun 2023
- 6) Evaluasi PUG DJPKRL
- 7) Penghitungan Nilai Manajemen Pengetahuan Terstandar UPT Lingkup DJPKRL

- 8) Evaluasi Pengelolaan Data
- 9) Album Peta IGT Ditjen PKRL Tahun 2023.

Teknik menghitung yang digunakan yaitu menjumlah dokumen data yang dihasilkan berdasarkan pengolahan dan/atau pengelolaan data lingkup DJPKRL.

**Tabel 31 Capaian IK Persentase Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan pada Triwulan II Tahun 2024**

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 23		Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW II	2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	-	-	-	100		-	-

- A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2024  
 Capaian IK ini diukur secara tahunan, sehingga tidak ada capaian pada Triwulan II Tahun 2024. Namun, telah dilakukan Penyusunan Draf
  - 1) Buku Kelautan dan Perikanan Dalam Angka (KPDA) Tahun 2023
  - 2) Data Profil Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah Tahun 2023
  - 3) Laporan kegiatan PUG
  - 4) Album peta IGT DJPKRL Tahun 2023
  - 5) Pengolahan Basisdata IG Lahan Garam Banten, Bali NTB untuk Album Peta.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023  
 Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran capaian kinerja adalah tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024  
 Target dan Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan tidak terdapat di Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

- a. Keberhasilan: Komitmen dari produsen data dan unit data Eselon 1 dalam melaksanakan tugas sesuai peran dan tanggung jawabnya masing-masing selaku pengelola data.
  - b. Kendala: tidak ada kendala khusus dalam pelaksanaan IK ini.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan verifikator produsen data dalam penyusunan buku KPDA Ditjen PKRL, sehingga data yang diperoleh telah akurat berdasarkan hasil validasi.
- F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan II Tahun 2024
- 1) Mengikuti Lokakarya PUG Sektor KP di Provinsi Kepulauan Riau
  - 2) Pengolahan Basisdata IG Lahan Garam Banten, Bali NTB untuk Album Peta.
  - 3) Mengikuti Lokakarya PUG Sektor KP di Prov. Papua Barat Daya
  - 4) Penyusunan draf Buku Kelautan dan Perikanan Dalam Angka (KPDA) Tahun 2023, draf Data Profil Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah Tahun 2023, draf laporan kegiatan PUG, draf album peta IGT DJPKRL Tahun 2023.
  - 5) Pengolahan Basisdata IG Lahan Garam Banten, Bali NTB untuk Album Peta.
- G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
- 1) Percepatan Kontrol kualitas IG Lahan Garam Provinsi Banten, Bali dan NTB.
  - 2) Forum Data dan IGT lingkup DJPKRL.

#### **IK 24. Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati**

Kerja Sama adalah kegiatan yang dilakukan oleh KKP dengan satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja KKP. Pelaksanaan kerja sama di lingkungan KKP berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan KKP.

Kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- 1) Mengutamakan kepentingan nasional;
- 2) Kejelasan tujuan dan hasil;
- 3) Kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
- 4) Saling menghargai dan menguntungkan;
- 5) Menjunjung asas musyawarah untuk mufakat;
- 6) Tidak menimbulkan ketergantungan;

- 7) Terencana dan berkelanjutan;
- 8) Dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
- 9) Berbasis indikator, kinerja, efektif dan efisien; dan
- 10) Bersifat kelembagaan.

Untuk mencapai sasaran dan target program Pengelolaan Kelautan dan ruang laut, Ditjen PKRL memerlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak di dalam negeri seperti Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, swasta, perguruan tinggi, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun kelompok masyarakat. Penguatan dukungan dalam berbagai bentuk kerja sama dari luar negeri tidak luput dari sasaran potensial mitra kerja sama dalam akselerasi pencapaian program Pengelolaan Kelautan dan ruang laut. Kerja sama luar negeri dapat dijalin melalui kerja sama bilateral, regional, multinasional, lembaga internasional di bawah Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Lembaga Donor, Non Government Organization (NGO) asing, maupun Organisasi Masyarakat Asing (Ormas Asing).

Dalam upaya mencapai sasaran strategis terwujud dan terlaksananya kerja sama dalam dan luar negeri yang implementatif, capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja (IK 24), yaitu jumlah dokumen kerja sama yang disepakati. Dokumen kerja sama yang disepakati adalah jumlah dokumen kerja sama dalam dan luar negeri yang ditandatangani Dirjen PKRL bersama Para Pihak yang terlibat kerja sama sebagaimana diatur pada PERMEN KP Nomor 23 tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan KKP.

Pada Tahun 2024, pemenuhan persentase dokumen kerja sama disepakati ditargetkan sejumlah 90% dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan. Perhitungan capaian IK ini adalah dengan membandingkan antara jumlah dokumen kerja sama yang ditandatangani sampai dengan Desember 2024 dengan jumlah dokumen kerja sama yang diusulkan periode Januari – Oktober 2024.

Capaian IK Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 32 Capaian IK Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati Triwulan II Tahun 2024**

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 24		Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW II	2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	-	-	-	90	-	-	-

**A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2024**

IK Dokumen Kerja Sama Program PKRL yang Disepakati tidak memiliki target pada Triwulan II Tahun 2024 karena frekuensi pengukurannya tahunan sehingga capaian IK ini akan dihitung pada akhir tahun. Namun, hingga akhir Triwulan II Tahun 2024 telah dilaksanakan penandatanganan 9 dokumen kerja sama program PKRL yaitu:

1. Kerja Sama LPSPL Serang dengan Fakultas Pertanian, Universitas Tidar;
2. Kerja Sama Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen PKRL dengan PT Free The Sea dan Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Batam;
3. Kerja Sama Ditjen PKRL dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT);
4. Kerja Sama antara BPSPL Denpasar dengan Yayasan Penyau Banyuwangi;
5. Kerja Sama BPSPL Makassar dengan Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin;
6. Kerja Sama Ditjen PKRL dengan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek);
7. Kerja Sama BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mulawarman (UNMUL);
8. Kerja Sama Ditjen PKRL dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Kerja Sama Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen PKRL dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023  
Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena IK ini merupakan IK baru pada tahun 2024 dan merupakan perbaikan dari IK Dokumen Kerja Sama Program PKRL yang disepakati.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024  
Tidak ada target dan indikator Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati pada Rencana Strategis DJPRL 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi  
Keberhasilan pelaksanaan IK ini didukung oleh partisipasi aktif dari unit kerja teknis Ditjen PKRL sebagai pemrakarsa kerja sama program PKRL dalam proses penyusunan naskah kerja sama. Selain itu, juga berkat proses penandatanganan dokumen kerja sama program PKRL dilakukan secara *desk to desk*.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL.
- F. Kegiatan Pendukung  
Pada Triwulan II Tahun 2024 telah dilaksanakan penandatanganan 9 (sembilan) dokumen kerja sama program PKRL disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 33 Perjanjian Kerja Sama Triwulan II Tahun 2024**

No.	Kerja Sama	Pihak Penandatanganan		Tanggal Penandatanganan	Masa Berlaku
1.	PKS tentang Penguatan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Sumber Daya Ekosistem dan Biota Perairan di Provinsi Jawa Tengah	LPSPL Serang	Fakultas Pertanian Universitas Tidar	24 April 2024	3 Tahun
2.	PKS tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Buluh	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen PKRL	PT Free The Sea dan Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Batam	25 April 2024	3 Tahun

No.	Kerja Sama	Pihak Penandatanganan		Tanggal Penandatanganan	Masa Berlaku
3.	NK tentang Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi NTT	Ditjen PKRL	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)	25 April 2024	3 Tahun
4.	PKS tentang Konservasi Penyu dan Habitatnya di Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur	BPSPL Denpasar	Yayasan Penyu Banyuwangi	3 Mei 2024	3 Tahun
5.	PKS tentang Penguatan Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	BPSPL Makassar	Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin	20 Mei 2024	3 Tahun
6.	PKS tentang Dukungan Pelaksanaan Gerakan Sekolah Sehat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Ditjen PKRL	Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek	28 Mei 2024	3 Tahun
7.	PKS tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Penguatan SDM, Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat	BPSPL Pontianak	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mulawarman (UNMUL)	28 Mei 2024	3 Tahun
8.	NK tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu, Kab. Kutai Kartanegara	Ditjen PKRL	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	28 Mei 2024	5 Tahun
9.	PKS tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Ekosistemnya melalui Dukungan Kajian, Penguatan Kapasitas SDM, dan Pemberdayaan Masyarakat	Ditjen PKRL	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung	20 Juni 2024	3 Tahun





**Gambar 5 Penandatanganan PKS antara Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen PKRL dengan PT Free The Sea dan Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Batam di Semarang, 25 April 2024**



**Gambar 8 Penandatanganan PKS antara BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mulawarman (UNMUL) di Jakarta, 28 Mei 2024**

G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III Tahun 2024 akan dilakukan kegiatan pembahasan usulan kerja sama dan finalisasi rancangan naskah kerja sama yang diprakarsai oleh Satker Pusat/UPT lingkup Ditjen PKRL atau calon mitra di level nasional maupun internasional (bilateral).

**IK 25. Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun**

Kertas Posisi dalam pertemuan kerja sama luar negeri yang disusun adalah jumlah kertas posisi yang digunakan oleh Delegasi Kementerian yang menghadiri perundingan Perjanjian Internasional program PKRL. Kertas Posisi yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kertas Posisi sekurang-kurangnya memuat:

- a. agenda pertemuan;
- b. rincian informasi mata agenda;
- c. perkembangan isu setiap mata agenda;
- d. perkembangan kerja sama;
- e. *suggested point of intervention*; dan/atau
- f. usulan posisi Indonesia;

Pada Tahun 2024, pemenuhan Kertas Posisi dalam pertemuan kerja sama luar negeri ditargetkan 100% dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan. Pengukuran capaian untuk persentase pemenuhan Kertas Posisi dalam pertemuan kerja sama luar negeri adalah dengan membandingkan antara jumlah dokumen kertas posisi yang disusun dengan jumlah pertemuan/perundingan perjanjian internasional yang dihadiri pada periode Januari – Desember 2024.

Capaian IK Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 34 sebagai berikut

**Tabel 34 Capaian IK Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun pada Triwulan II Tahun 2024**

<b>SK – 1</b>		<b>Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL</b>							
<b>IK – 25</b>		<b>Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri Program PKRL yang Disusun</b>							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW II	2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	-	-	-	100	-	-	-

**A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2024**

IK Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri tidak memiliki target pada Triwulan I Tahun 2024 karena frekuensi pengukurannya tahunan sehingga capaian IK ini akan dihitung pada akhir tahun. Namun, hingga Triwulan II Tahun 2024 telah dihasilkan 2 (dua) dokumen Kertas Posisi pada pertemuan

1. *The 56th Meeting of SEAFDEC Council* di Tagaytay, Filipina pada 6 – 9 Mei 2024.
2. *ATS Senior Government Officials' Meeting (SGOM)* di Brisbane, Australia, 25 Juni 2024.

**B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023**

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena IK ini merupakan IK baru pada tahun 2024 dan merupakan perbaikan dari IK Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri Program PKRL yang Disusun.

**C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024**

Tidak ada target dan indikator Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri Program PKRL yang Disusun pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

1. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan capaian ini didukung oleh komitmen Ditjen PKRL dan instansi terkait lainnya dalam menentukan posisi Indonesia pada pertemuan internasional yang akan dituangkan dalam kertas posisi.

2. Kendala: Koordinasi dengan direktorat teknis maupun Kementerian/Lembaga terkait dalam penyusunan kertas posisi masih terhambat sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam menghimpun bahan penyusunan kertas posisi.

3. Solusinya adalah: meningkatkan koordinasi dengan direktorat teknis terkait dalam penyusunan bahan kertas posisi, pembahasan kertas posisi idealnya dilakukan secara tatap muka.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL.

F. Kegiatan Pendukung

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 telah dihasilkan 1 (satu) dokumen Kertas Posisi pada 1 (satu) pertemuan kerja sama luar negeri sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	<i>The 56th Meeting of SEAFDEC Council</i> di Tagaytay, Filipina	7 – 9 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Delri Indonesia memberikan masukan terkait potensi kerja sama Ekonomi Biru dalam rangka peningkatan pengembangan sumber daya manusia yaitu Vocational Goes to Actors (VOGA) dan Smart Fisheries Villages (SFV).</li><li>• Indonesia juga mendorong SEAFDEC untuk menjalin kerja sama yang erat dengan RPOA-IUU dan ASEAN Network to Combat IUU Fishing (AN-IUU) untuk mendukung upaya memerangi IUUF di kawasan ini.</li><li>• Indonesia menginformasikan pasa sesi pembahasa isu CITES bahwa Indonesia telah menyusun NPOA Konservasi Kuda Laut tahun 2016-2020, namun dokumen tersebut masih digunakan sebagai bagian dari penyusunan Non Detriment Finding dan melakukan analisis untuk memonitoring sumber daya Kuda Laut di Indonesia.</li></ul>
2	<i>ATS Senior Government Officials' Meeting</i>	25 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indonesia menambahkan beberapa masukan dan revisi pada ATS ministerial declaration agar lebih terorganisir, serta menggunakan beberapa kata</li></ul>

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	(SGOM) di Brisbane, Australia		<p>yang biasa digunakan dalam deklarasi tingkat tinggi berdasarkan pengalaman Indonesia menjadi tuan rumah G20 dan ASEAN pada tahun 2022 dan 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indonesia memberikan beberapa masukan terkait ATS Ministerial Forum</li> <li>• Untuk Strategic Development Partner (SDP), Indonesia mengusulkan untuk mengikutsertakan Organisasi Internasional yang selama ini telah mendukung kinerja ATSEA-2 seperti RPOA IUU, CTI CFF, UNDP, PEMSEA, UNOPS, GEF, dan lain-lain.</li> <li>• Indonesia dengan senang hati menjadi tuan rumah pertemuan terakhir RSC di Bali pada bulan Oktober atau November tahun 2024.</li> </ul>



**Gambar 6 ATS Senior Government Officials' Meeting (SGOM) di Brisbane, Australia, 25 Juni 2024**

G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III Tahun 2024 akan dilakukan kegiatan pembahasan penyusunan kertas posisi yang akan digunakan oleh Delegasi Ditjen PKRL dalam pertemuan kerja sama luar negeri program PKRL tahun 2024, salah satunya adalah pada pertemuan *Monitoring and Evaluation Working Gorup Meeting CTI-CFF* di Port Moresby, Papua New Guinea.

## IK 26. Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang Telah Disepakati

Persentase tindak lanjut kerja sama program PKRL yang telah disepakati adalah rasio implementasi kerja sama program PKRL dengan jumlah dokumen kerja sama program PKRL yang telah disepakati dan masih berlaku pada tahun sebelumnya. Pengukuran capaian untuk Persentase tindak lanjut kerja sama Program PKRL yang telah disepakati adalah dengan cara:

- 1) Melakukan inventarisasi dokumen kerja sama program PKRL yang telah disepakati dan masih berlaku pada tahun sebelumnya;
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi kerja sama program PKRL yang telah disepakati dan masih berlaku pada tahun sebelumnya; dan
- 3) Melakukan pengukuran persentase capaian implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) di lingkungan DJPKRL yang telah disepakati dan masih berlaku.

Formulasi penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian Output Setiap Kegiatan (Renaksi)}}{\text{Target Output Setiap Kegiatan (Renaksi)}} \times 100\%$$

Capaian IK Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang telah Disepakati Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 35.

**Tabel 35 Capaian IK Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang telah Disepakati Triwulan II Tahun 2024**

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 26		Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang telah Disepakati							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW II	2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	77	-	-	-	-	75	-	-	-

### A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2024

IK Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Program PKRL yang telah Disepakati tidak memiliki target pada Triwulan I Tahun 2024 karena frekuensi pengukurannya tahunan sehingga capaian IK ini akan dihitung pada akhir tahun.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023  
Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023, karena IK ini tidak memiliki target triwulanan dan capaiannya dihitung pada akhir tahun.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024  
Tidak ada target dan indikator Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang telah Disepakati pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
1. Analisis Keberhasilan  
Keberhasilan capaian ini didukung oleh komitmen Para Pihak yang melaksanakan Perjanjian Kerja Sama/Nota Kesepakatan, meskipun masih ditemui rendahnya kepatuhan dari mitra kerja sama.
  2. Kendala
    - a. Masih rendahnya kepatuhan para penanggung jawab dan mitra dalam pelaporan pelaksanaan kerja sama bidang PKRL sesuai dengan sistematika laporan yang dibutuhkan.
    - b. Masih kurangnya koordinasi mitra dengan Ditjen PKRL dalam implementasi perjanjian kerja sama di lapangan.
  3. Solusinya adalah
    - a. Diperlukan komitmen dan kepatuhan para penanggung jawab dan mitra dalam pelaporan pelaksanaan kerja sama bidang PKRL secara berkala melalui surat permohonan laporan sesuai dengan sistematika laporan yang dibutuhkan. Meningkatkan peran aktif para penanggungjawab kerja sama lingkup Ditjen PKRL melalui koordinasi untuk meminta dan mengumpulkan laporan pelaksanaan kerja sama dari mitra.
    - b. Meningkatkan koordinasi dengan mitra untuk pelaksanaan kerja sama di lapangan. Selain itu, meningkatkan koordinasi dengan UPT sebagai perpanjangan tangan DJPKRL dalam hal memantau dan evaluasi kerja sama secara tatap muka sesuai dengan wilayah kewenangannya masing-masing.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL.

F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan II Tahun 2024

- 1) Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta pada 30 April 2024.
- 2) Evaluasi implementasi KB antara KKP dan WWF Indonesia di Jakarta pada 15 Mei 2024.
- 3) Monev Lapang KB antara KKP dan WWF Indonesia di Kupang dan Kabupaten Alor, NTT pada 11 – 13 Juni 2024.
- 4) Penghimpunan data capaian implementasi kerja sama di lingkup Ditjen PKRL Triwulan II Tahun 2024 dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh dokumen PKS lingkup Ditjen PKRL yang masih berlaku sampai dengan Triwulan I Tahun 2024.



**Gambar 7 Monev Lapang KB antara KKP dan WWF Indonesia di Kupang dan Kabupaten Alor, NTT**

G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Penyelenggaraan kegiatan pemantauan dan evaluasi capaian kerja sama lingkup Ditjen PKRL pada September 2024, serta tinjauan lapang bersama mitra yang mengusulkan perpanjangan/pembaruan PKS apabila telah berakhir masa berlakunya di Triwulan III Tahun 2024.



## **IK 27. Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan**

Definisi Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk serta pihak internal atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dokumen Pelayanan Publik adalah dokumen yang terkait dengan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dokumen Pelayanan Publik meliputi:

- a. Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- b. Laporan Penanganan Pengaduan
- c. Laporan Pengendalian Gratifikasi
- d. Laporan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
- e. Laporan Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pemenuhan dokumen Pelayanan Publik, antara lain:

- a. Pengumpulan/Inventaris bahan pelayanan publik lingkup Ditjen PKRL
- b. Membahas/menelaah/mengevaluasi dokumen pelayanan publik
- c. Penyiapan/penyusunan bahan/konsep/dokumen pelayanan publik yang diselesaikan dengan ketentuan dalam kurun waktu 1 tahun sebagai capaian Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang diselesaikan sesuai ketentuan.

Teknik menghitung capaian ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah draf/review/dokumen pelayanan publik yang disusun}}{\text{Jumlah draf/review/dokumen pelayanan publik yang ditentukan}} \times 100\%$$

**Tabel 36 Capaian IK Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2024**

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 27		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW II	2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	100	-	-	-	-	100	-	-	-

- A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2024  
 Frekuensi penghitungan IK Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan dihitung secara tahunan (akhir tahun). Belum ada capaian IK Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan pada periode I Tahun 2024 karena frekuensi penghitungan IK ini secara tahunan.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2024  
 Capaian Triwulan II Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2023 karena frekuensi penghitungan IK ini secara tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024  
 Tidak ada target dan indikator Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi  
 Keberhasilan pelaksanaan IK ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain: (a) Komitmen pimpinan tertinggi untuk menciptakan terobosan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, (b) Adanya peran serta/partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (stakeholders) dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta (c) Tersedianya data dan informasi yang menunjang pemenuhan dokumen pelayanan publik.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian IK Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan dapat dilihat dari terlaksananya kegiatan yang mendukung pemenuhan dokumen pelayanan publik sesuai dengan alokasi anggaran tahun 2024, baik secara daring maupun luring.

F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan II Tahun 2024

1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

SKM di lingkungan DJPKRL dilaksanakan setiap Triwulan, dengan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat pada masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan Publik lingkup Ditjen PKRL periode Triwulan II Tahun 2024, sebagai berikut:

No	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mutu IKM
1	Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	92.78	(A atau Sangat Baik)
2	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100.00	(A atau Sangat Baik)
3	Direktorat Jasa Kelautan	90.06	(A atau Sangat Baik)
4	Direktorat Penataan Ruang Laut	82.75	(B atau Baik)
5	LKKPN Pekanbaru	99.31	(A atau Sangat Baik)
6	BKKPN Kupang	95.23	(A atau Sangat Baik)
7	LPSPL Serang	92.59	(A atau Sangat Baik)
8	LPSPL Sorong	94.25	(A atau Sangat Baik)
9	BPSPL Padang	95.08	(A atau Sangat Baik)
10	BPSPL Denpasar	83.06	(B atau Baik)
11	BPSPL Pontianak	95.94	(A atau Sangat Baik)
12	BPSPL Makassar	94.82	(A atau Sangat Baik)
	<b>DJKRL</b>	<b>92.71</b>	(A atau Sangat Baik)

2. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) pada BPSPL Pontianak dengan hasil penilaian 4,431 kategori A- (Sangat Baik), BPSPL Makassar dengan hasil penilaian 4,865 kategori A (Pelayanan Prima), dan BPSPL Padang dengan hasil penilaian 4,83 kategori A (Pelayanan Prima) oleh Inspektorat I.
3. Forum Pelayanan Perizinan Pengelolaan Ruang Laut pada tanggal 14 Mei 2024 dalam rangka mewujudkan pelayanan prima berdasarkan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
4. Bimbingan Teknis Budaya Pelayanan Prima bagi pegawai yang menangani pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) pada tanggal 15 Mei 2024.
5. Rekonsiliasi Tim Penanganan Pengaduan Ditjen PKRL sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 4 Tahun 2024 pada tanggal 16 Mei 2024 dalam rangka memberikan pemahaman dan persepsi yang sama dalam hal menangani pengaduan yang masuk melalui berbagai macam saluran pengaduan lingkup Ditjen PKRL.
6. Diselesaikannya pengaduan pada Triwulan II Tahun 2024 yang masuk melalui web LAPOR sebanyak 2 (dua) dan melalui WhatsApp sebanyak 30 (tiga puluh).
7. Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Inspektorat I pada 4 (empat) Direktorat lingkup Ditjen PKRL, dengan hasil sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Waktu Pelaksanaan	Hasil Simulasi Penilaian
1	Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	27 s.d 31 Mei 2024	58,02
2	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	27 s.d 31 Mei 2024	33,67
3	Direktorat Jasa Kelautan	27 s.d 31 Mei 2024	21,07
4	Direktorat Penataan Ruang Laut	27 s.d 31 Mei 2024	29,80

8. Rapat Koordinasi Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 6 Tahun 2024 pada tanggal 24 Juni 2024 dalam rangka Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik untuk diikutsertakan dalam

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

- 1) Pengusulan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut untuk diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 2) Mengikuti proses seleksi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

### **IK 28. Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN**

Sesuai PMK Nomor 248/PMK.07/2010 menyatakan bahwa setiap satker/UAKPA diwajibkan menyampaikan laporan keuangan meliputi ADK, LRA, dan neraca ke UAKPA E1 di setiap bulannya. Dengan demikian setiap satker melakukan kegiatan penyusunan laporan keuangan dan barang untuk mendukung kelancaran administrasi lingkup Ditjen PKRL. Upaya yang dilakukan meliputi inventarisasi dan penilaian. Inventarisasi yaitu membandingkan antara dokumen sumber, fisik aset, dan pelaporan sedangkan Penilaian yaitu penyesuaian nilai perolehan aset dengan kondisi aset sebenarnya/saat ini.

Tujuan inventarisasi fisik BMN adalah untuk memperoleh keyakinan atas keabsahan, kelengkapan, keandalan dan keakuratan dokumen atas pencatatan BMN melalui pelaksanaan inventarisasi fisik BMN. Dalam hal ini inventarisasi terkait penghibahan dan penghapusan aset menurut PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara dan Nomor 10.4/PMK.06/ 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011.

Dalam hal mendukung ketepatan pelaporan keuangan dan BMN, dilakukan pengukuran Ketepatan Pencatatan Transaksi kode akun 6 digit pada Aplikasi Keuangan ditingkat Eselon 2/Wilayah/Satker PKRL/07 dibandingkan dengan Aplikasi Barang Milik Negara di tingkat Eselon 2/Wilayah/Satker PKRL/07 termasuk didalamnya pada aplikasi data Persediaan. Pengukuran ini dilaksanakan pada periode Semesteran dan Tahunan. Data yang dipersamakan adalah neraca percobaan pada aplikasi SAIBA dibandingkan dengan Neraca pada aplikasi SIMAK-BMN.

Presentase ketepatan penyampaian laporan Keuangan dan BMN dihitung dengan:

$$\frac{\text{Jumlah satker yang tepat waktu menyampaikan laporan}}{\text{Jumlah satker lingkup DJPKRL}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Capaian Semester I dihitung berdasarkan Laporan Keuangan dan BMN Tahun Anggaran 2023
2. Capaian Semester II dihitung berdasarkan Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tahun Anggaran 2024.

**Tabel 37 Capaian IK Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN Triwulan II Tahun 2024**

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL							
IK – 28		Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW II	2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	100	100	100	100	-	100	100	-	-

- A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2024  
Frekuensi penghitungan IK Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN dihitung secara semesteran sehingga tidak terdapat target maupun pada periode Triwulan II Tahun 2023.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023  
Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena frekuensi pengukuran capaian pada Tahun 2023 adalah semesteran.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024  
Target dan Indikator Kinerja Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN tidak terdapat di Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
  1. Analisis Keberhasilan: didukung komitmen unit kerja yang aktif dalam penyampaian laporan.

2. Kendala: ketidakhadiran satker pada saat rekonsiliasi karena keterbatasan anggaran dan masih terkendala administrasi pembentukan satker baru yang sebelumnya Dekonsentrasi menjadi Tugas Pembantuan.
  3. Solusi: penyelenggaraan Rekonsiliasi melalui hybrid dan percepatan pengurusan administrasi pembentukan satker baru.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Analisis atas Efisiensi Penggunaan sumber daya dalam pencapaian IK ini dapat dilihat dari terlaksananya kegiatan yang mendukung pemenuhan laporan keuangan BMN tahun 2024. Kegiatan pada Triwulan II Tahun 2024 telah dilaksanakan baik secara daring (*online*) maupun luring (*offline*).
- F. Kegiatan Pendukung
1. Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkup Ditjen PKRL dengan UAPPA-E1 Periode Tahunan TA. 2023 16 Januari 2024, yang bertujuan untuk mencocokkan data SAKTI satker dengan eselon I dan meminimalisir permasalahan pencatatan akuntansi;
  2. Pengisian permintaan data UP dan TUP pada Google Forms BPK 25 Januari 2024;
  3. Finalisasi CaLK dan CaLBMN Ditjen PKRL Unaudited TA. 2023 pada 31 Januari 2024 di Maia Hotel Jakarta dan Finalisasi CaLK dan CaLBMN Ditjen PKRL Audited TA. 2023 pada 2 s.d 5 Mei 2024 di Oakwood Residence Jakarta yang bertujuan untuk membahas Laporan Keuangan dan BMN satker untuk dikompilasi menjadi Laporan Keuangan dan BMN tingkat Eselon I sehingga informasi yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan lebih lengkap dan memadai.
- G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
- Pada Triwulan III Tahun 2024 akan dilakukan Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkup Ditjen PKRL dengan UAPPA/B-E1 yang bertujuan untuk mencocokkan data SAKTI satker dengan Eselon I dan meminimalisir permasalahan pencatatan akuntansi.

## **IK 29. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Setditjen PKRL**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang mampu mendukung program reformasi birokrasi maka perlu melakukan upaya peningkatan kualitas pengelolaan persuratan dan kearsipan meliputi kewajiban Implementasi Tata Naskah Dinas, Kode Klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip serta Sistem Keamanan dan Hak Akses sesuai ketentuan.

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

### **1. Pengawasan sistem kearsipan internal**

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

### **2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif**

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

### **3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal**

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.



Teknik Menghitung:

1. Nilai pengawasan kearsipan lingkup Setditjen PKRL akan diukur Tim Pengawas Kearsipan Internal KKP yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan lingkup Setditjen PKRL = Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal Unit Pengolah.
4. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

**Tabel 38 Capaian IK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal pada Triwulan II Tahun 2024**

SK – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL							
IK – 29		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW II	2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	95,65	-	-	-	-	80	-	-	-

- A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2024  
 IK ini tidak memiliki target triwulanan karena pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan yang dituangkan dalam manual IK yaitu berupa nilai yang dapat dari hasil penilaian tim pengawas internal KKP.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023  
 Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan TW II 2023 tidak bisa dibandingkan karena pengukuran IK ini dilakukan secara tahunan.

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024  
Tidak terdapat di Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 karena IK ini merupakan IK baru di tahun 2022.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
- a. Kendala: terdapat pada pemantauan penciptaan arsip tahun 2023 teridentifikasi bahwa belum semua tim kerja menggunakan format tata naskah dinas sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP.
  - b. Solusi: menyampaikan pemberitahuan penggunaan format tata naskah dinas sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP kepada seluruh unit kerja di lingkungan DJPKRL.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal bersumber dari penilaian tim pengawas terhadap pengelolaan kearsipan dan ketersediaan sumber daya oleh masing-masing unit kerja. Untuk optimalisasi pengelolaan kearsipan lingkup Setditjen PKRL, saat ini telah terdapat 4 arsiparis dan 2 orang pengelola arsip yang mengelola persuratan dan juga dengan penggunaan sarana baik peralatan pendukung berupa perangkat kerja yang didukung oleh perangkat lunak yang cukup membantu termasuk aplikasi portal KKP yang telah difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan II Tahun 2024
- 1) Reviu Pengumpulan Bahan dan Pengisian Instrumen Pengawasan Internal Kearsipan Tahun 2024;
  - 2) Pendampingan persiapan penilaian pengawasan kearsipan internal ke BPSPL Makassar
  - 3) Rapat Tata Naskah Dinas dan Kearsipan tanggal 20 Juni 2024;
  - 4) Penilaian Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Pusat oleh tim penilai KKP.
- G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024  
Pada Triwulan III Tahun 2024 akan dilakukan Reviu Penilaian Pengawasan Kearsipan Internal lingkup UPT DJPKRL.

### **IK 30. Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan**

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*).

Tujuan RB adalah Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan RB memiliki dua sasaran utama yakni RB General dan RB Tematik.

Dokumen RB adalah dokumen yang terkait dengan rangkaian kegiatan dalam rangka melaksanakan RB General dan RB Tematik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Dokumen RB terdiri dari:

1. Dokumen rencana kerja RB general
2. Dokumen rencana kerja RB Tematik
2. Dokumen monitoring RB General
3. Dokumen monitoring RB Tematik

**Teknik Menghitung:**

$$\frac{\text{jumlah dokumen RB yang diselesaikan}}{\text{jumlah dokumen RB yang ditentukan}} \times 100\%$$

**Tabel 39 Capaian IK Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Tahun 2024**

<b>SK – 1</b>		<b>Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL</b>							
<b>IK – 30</b>		<b>Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan</b>							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024						Renstra DJPRL 2020-2024	
TW II	2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-

- A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2024  
 Pada Tahun 2024, Nilai PMPRB ditargetkan 100% dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan, sehingga belum terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2024.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Tahun 2023  
 Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena IK ini merupakan IK baru pada tahun 2024 yang mengalami perubahan nomenklatur IK tahun 2023, yang sebelumnya IK Nilai PMPRB menjadi IK Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024  
 IK ini tidak terdapat pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 sehingga capaian kinerja IK ini tidak dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan  
 Tidak ada kendala khusus dalam pelaksanaan indikator kinerja ini.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
 Analisis efisiensi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan koordinasi antar tim kerja di lingkup Setditjen PKRL dan direktorat di lingkup DJPKRL.
- F. Kegiatan Pendukung pada Triwulan II Tahun 2024
- 1) Pengumpulan dokumen pelaksanaan RB General tahun 2024;
  - 2) Pengumpulan dokumen pelaksanaan RB Tematik tahun 2024;
  - 3) Pemantauan pelaksanaan RB general lingkup DJPKRL tahun 2024;

- 4) Pemantauan pelaksanaan RB tematik lingkup DJPKRL tahun 2024.
- G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
- 1) Penyiapan dokumen pelaksanaan RB General tahun 2024;
  - 2) Penyiapan dokumen pelaksanaan RB Tematik tahun 2024;
  - 3) Pemantauan pelaksanaan RB general lingkup DJPKRL tahun 2024;  
dan
  - 4) Pemantauan pelaksanaan RB tematik lingkup DJPKRL tahun 2024.

### 3.2 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran kegiatan yang mendukung kinerja Setditjen PKRL tercantum dalam Rencana Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PKRL. Pagu anggaran di Lingkup Setditjen PKRL Tahun 2024 adalah Rp. 116.069.367.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab Setditjen PKRL). Berdasarkan Memorandum Nomor 1280/DJPKRL.1/KU.520/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 tentang Prosentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL Triwulan II Tahun 2024, data realisasi anggaran di lingkup Setditjen PKRL berdasarkan Aplikasi OM-SPAN mencapai Rp47.420.274.983 atau 40,86%. Sedangkan berdasarkan Aplikasi SAKTI, realisasi anggaran di lingkup Setditjen PKRL mencapai Rp. 47.438.687.293 atau 40,87% dari total pagu anggaran, rincian tercantum pada Tabel 41.

Realisasi anggaran tersebut telah mendukung pencapaian indikator kinerja Setditjen PKRL, yang ditandai dengan tercapainya target beberapa indikator pada Triwulan II Tahun 2024 dan beberapa indikator yang sudah berproses untuk pencapaian targetnya. Berikut rincian realisasi anggaran di lingkup Setditjen PKRL sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

**Tabel 40 Realisasi Anggaran yang Mendukung Kinerja Setditjen PKRL**

Komponen	Pagu Revisi	Realisasi	
		Realisasi	%
Manajemen proyek	1,000,000,000	0	0%
Perangkat Pengolah Data dan Informasi Lingkup Satker Pusat Ditjen PKRL	1,672,000,000	149,640,700	8,95%
Layanan BMN	1,390,000,000	460,088,013	33.10%
Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	5,902,800,000	2,317,112,276	39.25%
Layanan Kehumasan	2,571,705,000	1,217,905,036	47.36%
Pelayanan Publik	559,582,000	206,799,455	36.96%
Kerjasama	182,155,000	180,414,335	99.04%
Layanan Organisasi dan Tata Laksana Lingkup Ditjen PKRL	3,499,144,000	641,826,888	18.34%

Komponen	Pagu Revisi	Realisasi	
		Realisasi	%
Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan	510,540,000	63,033,090	12.35%
Layanan Rumah Tangga	2,178,546,000	607,198,994	27.87%
Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	6,631,413,000	1,902,639,055	28.69%
Gaji dan Tunjangan	59,104,667,000	30,697,881,232	51.94%
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	8,471,759,000	2,368,848,584	27.96%
Kendaraan Bermotor	555,300,000	555,200,000	99.98%
Meubelair	1,062,245,000	729,187,000	68.65%
Alat Pengolah Data dan Komunikasi	923,515,000	53,594,000	5.80%
Gedung dan Bangunan	1,955,000,000	0	0.00%
Layanan Manajemen SDM	2,607,211,000	922,495,841	35.38%
Layanan Perencanaan Program dan Anggaran	5,634,390,000	2,071,003,119	36.76%
Layanan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	2,988,480,000	578,358,962	19.35%
Layanan Manajemen Keuangan	6,668,915,000	1,715,460,713	25.72%
<b>Total</b>	<b>116,069,367,000</b>	<b>47,438,687,293</b>	<b>40.87%</b>

Sumber: Aplikasi SAKTI, 2024

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Setditjen PKRL) Triwulan II Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Setditjen PKRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL (Setditjen PKRL) Triwulan II Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PKRL terdapat 30 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Setditjen PKRL. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen PKRL Triwulan II Tahun 2024 sebesar 105,84 (termasuk kriteria baik).

Pada Triwulan II Tahun 2024 terdapat 12 indikator yang memiliki target dan tercapai yakni

- 1) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Setditjen PKRL tercapai 83,15 dari target 83;
- 2) Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Setditjen PKRL tercapai 40,86% dari target 27%;
- 3) Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setditjen PKRL tercapai 86,19 dari target 83;
- 4) Laporan SPIP yang disusun Lingkup Setditjen PKRL tercapai sesuai target yakni 2 dokumen;
- 5) Persentase unit kerja Lingkup Setditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar sebanyak 133,33% dari target 94%;
- 6) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PKRL yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan tercapai 89,06% dari target 80%;



- 7) Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tercapai sesuai target (12,5%);
- 8) Informasi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Dikelola dan Dipublikasikan sebanyak 1.445 dari target 1.080 informasi;
- 9) Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti tercapai sesuai targetnya yakni 100%;
- 10) Presentase Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA Lingkup DJPKRL Ditindaklanjuti tercapai sesuai targetnya yakni 100%;
- 11) Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi Lingkup DJPKRL tercapai sesuai targetnya yakni 100%;
- 12) Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN tercapai sesuai targetnya yakni 100%.

Sedangkan 18 IKU/IKM lainnya tidak memiliki target triwulanan.

Pagu anggaran di Lingkup Setditjen PKRL Tahun 2024 adalah Rp. 116.069.367.000. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 realisasi anggaran Setditjen PKRL mencapai atau Rp. 47.420.274.983 (berdasarkan Aplikasi OM SPAN) atau 40,86% dari pagu anggaran. Pagu anggaran tersebut berbeda dengan pagu anggaran pada Triwulan I Tahun 2024 yang sebesar Rp. 115.069.367.000 karena terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan PHLN LAUTRA yang menjadi tanggung jawab Setditjen PKRL.

Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program/kegiatan Triwulan II Tahun 2024 terdapat tantangan antara lain:

- 1) Beberapa anggaran masih diblokir sehingga mempengaruhi realisasi anggaran dan berimplikasi terhadap deviasi antara rencana penarikan dana dan realisasi anggaran masih di atas 5%.
- 2) Penggunaan kartu kredit dalam pembayaran belanja belum efektif karena alokasi saldo yang disediakan bank terbatas dan intensitas kegiatan yang tinggi.
- 3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa metode pengadaan langsung Direktorat P4K mengalami kendala, karena jumlah paket pekerjaan yang banyak, tidak seimbang dengan dengan pejabat pengadaan yang ditugaskan, sehingga proses pengadaan berjalan tidak lancar.
- 4) Belum adanya fatwa atau keputusan dari LKPP untuk metode pengadaan dengan Penunjukan Langsung terkait dengan pengadaan alat Monitoring Sustainability Utility (MSU)
- 5) Pengadaan pekerjaan rehabilitasi Warehouse BMKT Cileungsi pada Direktorat Jasa Kelautan belum bisa dilaksanakan karena anggarannya yang masih diblokir

- 6) Belum adanya rapat koordinasi terkait rencana aksi pengamanan aset berupa tanah PPKT dengan Pembantu Kuasa Pengguna Barang (PKPB) Dit. P4K dan data dukung terkait aset/BMN Pulau Cemara untuk dilakukannya update data BMN yang sesungguhnya di Pulau Cemara dalam rangka BAST BMN kepada BP3 Tegal
- 7) Masih rendahnya kepatuhan para penanggung jawab dan mitra dalam pelaporan pelaksanaan kerja sama bidang PKRL sesuai dengan sistematika laporan yang dibutuhkan.
- 8) Masih kurangnya koordinasi mitra dengan Ditjen PKRL dalam implementasi perjanjian kerja sama di lapangan
- 9) Belum semua tim kerja di Lingkup Setditjen PKRL menggunakan format tata naskah dinas sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP.

## 4.2 Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan kinerja Setditjen PKRL ke depan, terdapat rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

- 1) Melakukan proses revisi buka blokir dan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut dapat di laksanakan dalam periode Tahun Anggaran 2024 yang tersisa.
- 2) Mengoptimalkan pembayaran belanja dengan menggunakan metode LS
- 3) Direktorat P4K perlu mengusulkan penambahan pejabat pengadaan setelah dilakukan pemetaan terlebih dahulu paket-paket pekerjaan yang belum berjalan. Pengusulan penambahan pejabat pengadaan disampaikan kepada Biro Umum dan PBJ
- 4) Direktorat PRL perlu menyampaikan dokumen terkait pengadaan barang dan jasa MSU ke LKPP.
- 5) Perubahan mekanisme pengadaan untuk mempercepat pengadaan rehabilitasi Warehouse BMKT Cileungsi, yang semula pengadaannya melalui tender perlu diubah menjadi e-catalogue. Sedangkan pekerjaan pengawasan rehabilitasi Warehouse BMKT Cileungsi dilakukan melalui pengadaan langsung.
- 6) Mengadakan rapat dengan Pembantu Kuasa Pengguna Barang Direktorat P4K terkait Pengamanan Aset berupa Tanah PPKT dan menyusun Memorandum kepada Pembantu Kuasa Pengguna Barang Direktorat Jasa Kelautan berupa Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi BMN Pulau Cemara

- 7) Meningkatkan koordinasi dan peran aktif para penanggungjawab kerja sama lingkup Ditjen PKRL dalam pengumpulan laporan pelaksanaan kerja sama dari mitra.
- 8) Meningkatkan koordinasi dengan mitra untuk pelaksanaan kerja sama di lapangan. Selain itu, meningkatkan koordinasi dengan UPT sebagai perpanjangan tangan DJPKRL dalam hal memantau dan evaluasi kerja sama secara tatap muka sesuai dengan wilayah kewenangannya masing-masing
- 9) Sesditjen PKRL akan menyampaikan pemberitahuan penggunaan format tata naskah dinas sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP kepada seluruh unit kerja di lingkungan DJPKRL.

### 4.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Periode Sebelumnya

Pada Triwulan I tahun 2024 terdapat beberapa rekomendasi terhadap perbaikan kinerja ke depan dan telah ditindaklanjuti, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 41 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan dari Laporan Kinerja Setditjen PKRL Triwulan I Tahun 2024**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Penyusunan RPD harus memperhatikan pola tahun sebelumnya dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan tersebut	Telah dilakukan penyesuaian RPD dengan realisasi anggaran, yang dibuktikan dengan Halaman III DIPA
2.	Mempercepat pertanggungjawaban dan laporan keuangan dengan tepat waktu	Telah disampaikan pertanggungjawaban dan laporan keuangan secara tepat waktu, yang dibuktikan dengan Karwas UP dan SHR
2.	Memastikan ketersediaan dana dapat dilakukan dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dan metode pembayaran langsung (LS).	Telah dilakukan pencairan dana melalui UP KKP dan LS
3.	Koordinasi secara berkala dengan penanggung jawab terkait tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal agar rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu. Pertemuan koordinasi dilaksanakan sebelum Itjen melakukan pemantauan tindak lanjut	Telah dilakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung jawab terkait tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	pengawasan. Selain itu, Setditjen PKRL perlu berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk penyamaan dokumen yang harus disiapkan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Jenderal KKP.	
4.	Sosialisasi penggunaan format tata naskah dinas sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP kepada seluruh unit kerja di lingkungan DJPKRL	Akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024

## LAMPIRAN

### Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [sespridjrenprl@kkp.go.id](mailto:sespridjrenprl@kkp.go.id)

#### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Kusdiantoro**  
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**  
Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal  
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

  
**Victor Gustaaf Manoppo**

Pihak Pertama  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pengelolaan Ruang Laut

  
**Kusdiantoro**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PRL	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Setditjen PRL (Nilai)	93,76
	2. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Setditjen PRL (%)	95
	3. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Setditjen PRL (Nilai)	86
	4. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setditjen PRL (Indeks)	88
	5. Nilai PM SAKIP DJPKRL (Nilai)	84
	6. Nilai PM SAKIP Lingkup Setditjen PRL (Nilai)	81
	7. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL (Nilai)	3,3
	8. Laporan SPIP yang disusun Lingkup Setditjen PRL (Dokumen)	4
	9. Persentase unit kerja Lingkup Setditjen PRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
	10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Setditjen PRL yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80
	11. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Setditjen PRL (%)	100
	12. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup DJPKRL (%)	80
	13. Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup DJPKRL (%)	80
	14. Persentase Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL (%)	100
	15. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (%)	100


SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	16. Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (%)	100
	17. Informasi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Dikelola dan Dipublikasikan (Informasi)	2160
	18. Persentase Permohonan Informasi Publik yang ditindaklanjuti (%)	100
	19. Nilai keterbukaan informasi publik (nilai)	90
	20. Persentase Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA Lingkup DJPKRL (%)	100
	21. Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi Lingkup DJPKRL (%)	100
	22. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi Lingkup DJPKRL (%)	100
	23. Persentase Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan (%)	100
	24. Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati (%)	90
	25. Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang disusun (%)	100
	26. Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama yang Telah Disepakati (%)	75
	27. Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan (%)	100
	28. Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN (%)	100
	29. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Setditjen PRL (nilai)	80
	30. Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan sesuai ketentuan (%)	100

### Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	116.069.367.000
<b>Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2024</b>		<b>116.069.367.000</b>

Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal  
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



**Victor Gustaaf Manoppo**

Pihak Pertama  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pengelolaan Ruang Laut



**Kusdiantoro**



## LAMPIRAN IK 16 Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum

### Daftar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang telah Terbit Tahun 2024

No	Instrumen Hukum
1.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Internal dan Antar Unit Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.
2.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 23 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Usaha Pergaraman Tahun 2024.
3.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tim Penyusunan Soal Teknis Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir dan Jabatan Fungsional Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024.
4.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan gender di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.
5.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bulan Cinta Laut Tahun 2024.
6.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 28 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun dan Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024.
7.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 29 Tahun 2024 tentang Lokasi Kegiatan Sekolah Pantai Indonesia Tahun 2024.
8.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 30 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Restocking dan Rehabilitasi Habitat Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan

No	Instrumen Hukum
	yang Tercantum Dalam Apendiks <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> .
9.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 31 tahun 2024 tentang Mekanisme Pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Pelaksana Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.
10.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Pesisir Tangguh.
11.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penanaman Vegetasi Pantai Untuk Mitigasi Tsunami Tahun 2024.
12.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 35 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengembangan Kawasan Karbon Biru Tahun 2024.
13.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 36 Tahun 2024 tentang Tim Kerja Pengelola <i>Project Management Office Oceans for Prosperity Project</i> - Lautan Sejahtera
14.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 37 Tahun 2024 tentang Data Utama
15.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 38 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Restocking dan Rehabilitasi Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum Dalam Apendiks <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i>
16.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penetapan Kuota Pengambilan Untuk Pemanfaatan Jenis Ikan Hiu Family <i>Carcharhinae</i> yang Tercantum dalam Apendiks II <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> .

### LAMPIRAN IK 18 Persentase Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti

No	Periode	Jumlah Permohonan Informasi	Tanggal Permohonan Informasi	Data yang Dimohonkan	Total Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan	Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan
1	Triwulan I	10	15 Januari 2024	Persyaratan KKPRL untuk kegiatan penggalian/penambagan batuan komoditas pasir laut	1	9	1	
2			16 Januari 2024	Persyaratan KKPRL untuk kegiatan penggalian/penambagan batuan komoditas pasir laut dengan KBLI 08014	1			
3			18 Januari 2024	Stok karbon di TWP Kabupaten Kepulauan Anambas	5			
4			19 Januari 2024	Informasi pemilik/operator KKPRL dan batas-batas koordinat di sepanjang koridor kabel yang akan dibangun oleh PT Mubadala	17			
5			24 Januari 2024	Rekapitulasi data ukuran panjang, lebar, dan berat ikan pari di PPI Paotere Makassar pada tahun 2019 - 2023	7			
6			28 Februari 2024	Naskah akademik PP No. 26 Tahun 2023	1			Keliru menyampaikan tujuan permohonan
7			20 Maret 2024	Naskah akademik PP No. 26 Tahun 2023	10			
8			22 Maret 2024	Jenis biota laut yang dilindungi, jumlah nelayan lokal, dan gambaran peta pesisir di Pulau Sumba, serta data alat tangkap sesuai dengan PP	6			

No	Periode	Jumlah Permohonan Informasi	Tanggal Permohonan Informasi	Data yang Dimohonkan	Total Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan	Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan
9			26 Maret 2024	Data terumbu karang (persentase cover terumbu karang, kesehatan karang, pertumbuhan karang, kualitas perairan, dan produksi ikan di TWP Gili Matra	17			
10			28 Maret 2024	Laporan hasil monitoring ekosistem pesisir dan sosial ekonomi di KK Laut Sawu dan KK Kepulauan Kapoposang	16			
11	Triwulan II	11	23 April 2024	data kunjungan wisata TWP Kepulauan Anambas	7	-	-	
12			26 April 2024	Data Lalu Lintas Ikan Capungan Banggai (BCF) di wilayah kerja BSPPL Makassar selama 2020-2023.	2			
13			2 Mei 2024	Data lalu lintas ikan Capungan Banggai (BCF) di Denpasar tahun 2020 sd 2023	7			
14			6 Mei 2024	Kondisi dan Strategi ketahanan maritim nasional, Masalah & guncangan yang dihadapi sektor kemaritiman, Kapabilitas dan Potensi yang dilakukan untuk mencapai ketahanan maritim	8			
15			6 Mei 2024	<a href="https://ppid.kkp.go.id/uploads/userReServices/1e4d7c44f439abdab53a9d53b64c815f.pdf">https://ppid.kkp.go.id/uploads/userReServices/1e4d7c44f439abdab53a9d53b64c815f.pdf</a>	10			
16			16 Mei 2024	Kawasan Konservasi yang ada di Laut Banda (beserta luasan dan lokasi), Biota laut serta jenisnya yang ada di perairan Laut Banda (deskripsi dan gambar) serta persebarannya, Biota laut yang dikonservasi/dilindungi, Populasi dari biota laut, dan Gambar peta lokasi Kawasan konservasi	10			

No	Periode	Jumlah Permohonan Informasi	Tanggal Permohonan Informasi	Data yang Dimohonkan	Total Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan	Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan
17			31 Mai 2024	<a href="https://ppid.kkp.go.id/admin/uploads/response/651a50d3b5a783393de8ab10b8b34ef0.pdf">https://ppid.kkp.go.id/admin/uploads/response/651a50d3b5a783393de8ab10b8b34ef0.pdf</a>	6			
18			6 Juni 2024	Permohonan wawancara untuk memperoleh data dan informasi terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut	2			
19			7 Juni 2024	Wawancara penelitian Mahasiswa Kajian Ketahanan Nasional SKSG UI atas nama Yoga Maulidy Prawira ke Direktorat Pengelolaan Ruang Laut Judul Penelitian : Kajian Ketahanan Maritim Indonesia: Analisis Guncangan dan Kapabilitas Nasional. Tujuan Penelitian : Menulis pandangan Para ahli maritim berbagai bidang/keahlian terkait perspektif masing-masing atas konsep ketahanan maritim Indonesia	1			
20			20 Juni 2024	data dan informasi terkait pelaksanaan Abandonment and Site Restoration (ASR) Migas berupa penggunaan kembali instalasi migas menjadi karang buatan dengan model Rig-to-Reef program yang ada di Attaka-EB Platform	4			
21			27 Juni 2024	Kebutuhan garam keseluruhan (garam rumah tangga dan industri) (ton) tahun 2001- 2023, Persediaan garam keseluruhan (garam rumah tangga dan industri) (ton) tahun 2001- 2023, permintaan garam keseluruhan (garam rumah tangga dan industri) (ton) tahun 2001- 2023	10			